



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;
 - b. bahwa sesuai Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/83/2018, tanggal 3 Mei 2018, Jadwal Retensi Arsip Substantif 10 Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas telah dinilai dan diteliti serta disetujui oleh Pejabat Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - c. bahwa sesuai Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/94/2020, tanggal 14 September 2020. Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1275);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1276);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1277) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 661);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 662);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 663);
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 664);
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 665);
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 666);
17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 668);
18. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2087);
19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Usan Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2088);

20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik Hukum dan Keamanan Urusan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1383);
21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116);
22. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117);
23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 118);
24. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166);
25. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
26. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Perbatasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170);
27. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
28. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 364);
29. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365);
30. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 873);

31. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 875) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 322);
32. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Urusan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 876);
33. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Urusan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 551);
34. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 552);
35. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Kepemudaan dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 195);
36. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319);
37. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 874);
38. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1668);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);\
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip;
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/ atau lembaga kearsipan.
9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.
10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
11. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip;
12. Nilai Guna Arsip Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/ instansi pencipta arsip.
13. Nilai Guna Arsip Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan umum diluar lembaga/ instansi pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban.
14. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip substantif.

15. Jadwal Retensi Arsip, yang selanjutnya disingkat JRA, adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
16. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
17. Jangka Waktu Simpan (Retensi) adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah dan/ atau unit kearsipan;
18. Jangka Waktu Simpan (Retensi) Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah dengan jangka waktu simpan Arsip Aktif dihitung sejak arsip diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses.
19. Jangka Waktu Simpan (Retensi) Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit kearsipan/ pusat arsip dengan jangka waktu simpan Arsip Inaktif dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif sampai nilai gunanya untuk referensi berakhir.
20. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi.
21. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kapuas.
22. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis/ seri arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian lagi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman tentang lamanya penyimpanan arsip pada unit pengolah, pada unit kearsipan dan arsip-arsip yang dapat dimusnahkan serta arsip yang berketerangan permanen diserahkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas;

- b. Memisahkan penyimpanan arsip aktif dengan inaktif sehingga mempermudah pengawasan dan penemuan kembali arsip yang diperlukan;
- c. Melancarkan kegiatan penyusutan arsip yang mengacu ke arah efisiensi pengolahan kearsipan berkaitan dengan pertimbangan keterbatasan sarana, prasarana, tenaga dan biaya; dan
- d. Meningkatkan bobot dan kualitas arsip-arsip yang disimpan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terwujudnya kepastian dan ketertiban serta keakuratan penyusutan arsip guna menghindari terjadinya pemusnahan arsip yang mengandung informasi penting untuk keperluan tanggung jawab ataupun pembuktian, dan penyelamatan arsip dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 4

Ruang Lingkup dan jenis JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas meliputi :

- a. Urusan Pertanian;
- b. Urusan Perdagangan;
- c. Urusan Perhubungan;
- d. Urusan Kelautan dan Perikanan;
- e. Urusan Penanaman Modal;
- f. Urusan Lingkungan Hidup;
- g. Urusan Perindustrian;
- h. Urusan Penanggulangan Bencana;
- i. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Urusan Komunikasi dan Informatika;
- m. Urusan Hukum;
- n. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian;
- o. Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
- p. Urusan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- q. Urusan Agama;
- r. Urusan Perpustakaan;
- s. Urusan Perbatasan;
- t. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- u. Urusan Sosial;
- v. Urusan Persandian;
- w. Urusan Statistik;
- x. Urusan Kesehatan;
- y. Urusan Pendidikan dan Pelatihan;
- z. Urusan Kearsipan;

- aa. Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- bb. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
- cc. Urusan Pengadaan;
- dd. Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- ee. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB III

JANGKA WAKTU JRA SUBSTANTIF

Pasal 5

- (1) JRA Substantif sebagai pedoman penggunaan dan jangka waktu penyimpanan, penyusutan dan pemusnahan arsip.
- (2) JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan dan keterangan.
- (4) Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip Substantif.
- (5) Retensi arsip atau jangka waktu simpan untuk arsip Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban diunit pengolah; dan
 - b. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dipermanenkan atau dinilai kembali ditetapkan berdasarkan pertimbangan :

- a. Keterangan Musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;
- b. Keterangan Permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan
- c. Keterangan Dinilai Kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa hukum atau dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

URUSAN PERTANIAN, PERDAGANGAN, PERHUBUNGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PENANAMAN MODAL, LINGKUNGAN HIDUP, PERINDUSTRIAN, PENANGGULANGAN BENCANA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, HUKUM, KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, AGAMA, PERPUSTAKAAN, PERBATASAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, SOSIAL, PERSANDIAN, STATISTIK, KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KEARSIPAN, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, PENGADAAN, DAN PEMERINTAHAN DAERAH, SERTA PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I.	URUSAN PERTANIAN			
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Bahan C. Perumusan Kebijakan D. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan E. Penetapan Berbentuk NSPK	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
	A. Perbibitan Ternak 1 Produksi Bibit Ternak Ruminansia a. Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar b. Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2 Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia a. Produksi Bibit Ternak Unggas b. Produksi Bibit Aneka Ternak 3 Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak a. Penilaian Bibit Ternak b. Pelepasan Bibit Ternak 4 Mutu Bibit ternak a. Sertifikasi Bibit Ternak b. Pengawasan Mutu Bibit Ternak 5 Pengembangan Bibit Ternak a. Analisis Pengembangan Bibit Ternak b. Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak 6 Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah
	B. Pakan Ternak			
	1 Bahan Pakan a. Bahan Pakan Asal Hewan b. Bahan Pakan Asal Tumbuhan 2 Pakan Hijauan a. Budidaya Pakan Hijauan b. Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak 3 Pakan olahan a. Produksi Pakan Olahan b. Pengolahan Pangan 4 Mutu Pakan a. Sertifikasi Pakan b. Pengawasan Pakan 5 Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	C. Budidaya Ternak			
	1 Ternak Potong a. Ternak Sapi dan Kerbau Potong b. Ternak Kambing dan Domba Potong	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Budidaya Ternak Perah a. Ternak Sapi dan Kerbau Perah b. Ternak Kambing Perah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Ternak Unggas dan Aneka Ternak a. Ternak Unggas b. Aneka Ternak dan Monogastrik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Usaha dan Kelembagaan a. Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3) b. Sarjana Membangun Desa (SMD)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	D. Kesehatan Hewan			
	1 Pengamatan Penyakit Hewan a. Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner b. Penyidikan Penyakit Hewan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan a. Pencegahan Penyakit Hewan b. Pemberantasan Penyakit Hewan c. Rekomendasi MBM	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Perlindungan Hewan a. Analisis Risiko Penyakit Ekstotik b. Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan c. Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	4 Kelembagaan Kesehatan Hewan a. Sumber Daya Kesehatan Hewan b. Laporan THL c. Proposal Poskeswan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	5 Pengawasan Obat Hewan a. Mutu Obat Hewan b. Peredaran Obat Hewan c. Pendaftaran Obat Hewan d. Rekomendasi Obat Hewan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	E. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen			
	1 Pascapanen a. Teknologi Pascapanen b. Sarana Pascapanen 2 Higien Sanitasi a. Penerapan Higiene Sanitasi b. Inspeksi Higiene Sanitasi 3 Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan a. Pengawasan Sanitary b. Pengawasan Keamanan Produk Hewan 4 Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan a. Zoonosis b. Kesejahteraan Hewan 5 Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan a. Pengujian Produk Hewan; b. Registrasi dan Sertifikasi Produk Hewan 6 Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah
3	PERKEBUNAN			
	A. Tanaman Semusim 1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya a. Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim b. Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2 Perbenihan a. Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim b. Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim 3 Budidaya a. Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim b. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim 4 Pemberdayaan dan Kelembagaan a. Pemberdayaan Tanaman Semusim b. Kelembagaan Tanaman Semusim	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	B. Tanaman Rempah dan Penyegar			
	1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya a. Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar b. Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar 2 Perbenihan a. Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar b. Bimbingan Peredaran Tanaman Rempah dan Penyegar 3 Budidaya a. Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar b. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar 4 Pemberdayaan dan Kelembagaan a. Pemberdayaan Tanaman Rempah dan Penyegar b. Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah
	C. Tanaman Tahunan			
	1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya a. Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan b. Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan 2 Perbenihan a. Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan b. Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah

1	2	3	4	5
	3 Budidaya <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan b. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan 4 Pemberdayaan dan Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Tanaman Tahunan b. Kelembagaan Tanaman Tahunan 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah
	D. Perlindungan Perkebunan			
	1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim 2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar 3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan 4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran <ul style="list-style-type: none"> a. Dampak Perubahan Iklim b. Pencegahan Kebakaran 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah
	E. Pascapanen dan Pembinaan Usaha			
	1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar <ul style="list-style-type: none"> a. Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar b. Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar 2 Pascapanen Tanaman Tahunan <ul style="list-style-type: none"> a. Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan b. Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan 3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan Usaha Perkebunan b. Perkebunan Berkelanjutan 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Musnah

1	2	3	4	5
	4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik a. Gangguan Usaha Perkebunan b. Penanganan Konflik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
4	HORTIKULTURA			
	A. Perlindungan hortikultura			
	1 Perlindungan Tanaman Buah			
	a. Teknologi Perlindungan Tanaman Buah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat			
	a. Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b. Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Perlindungan Tanaman Florikultura			
	a. Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis			
	a. Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b. Informasi dan Persyaratan Teknis			
	B. Perbenihan Hortikultura			
	1 Penilaian Varietas			

1	2	3	4	5
	a. Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b. Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c. Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	d. Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	e. Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	f. Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	g. Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	h. Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	i. Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Pengawasan Mutu Benih			
	a. Bahan Penyipian bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi pengawasan mutu benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b. Bahan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c. Bahan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu benih tanaman Hortikultura	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> d. Bahan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, Prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura e. Bahan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura f. Bahan Penyiapan bahan evaluasi di bidang pengawasan mutu benih tanaman hortikultura g. Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas <p>C. Budidaya dan Pascapanen Florikultura</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong 2 Laporan kegiatan Budidaya Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap 3 Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Daun dan Tanaman Bunga Potong 4 Laporan kegiatan Pascapanen Tanaman Pot dan Tanaman Lanskap 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
5	PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			
	<p>A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> 1 Basis Data Lahan <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi Lahan b. Analisis dan Penyajian Data Lahan 2 Pengendalian Lahan <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan Analisis Lahan b. Rekomendasi Teknis pengendalian lahan 3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. b. Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan. 4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan. b. Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan. 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan a. Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan b. Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan.	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	B. Pengelolaan Air Irigasi			
	1 Pengembangan Sumber Air a. Air Permukaan b. Air Tanah 2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air a. Pengembangan Jaringan b. Optimasi Air 3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup a. Iklim b. Konservasi Air dan Lingkungan Hidup 4 Kelembagaan a. Identifikasi Kelembagaan b. Pengembangan Kelembagaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	C. Pembiayaan Pertanian			
	1 Pembiayaan Program a. Data dan Informasi pembiayaan program b. Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program 2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama a. Pembiayaan Syariah b. Kerja Sama pembiayaan 3 Pembiayaan Agribisnis a. Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis b. Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis 4 Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis a. Kelembagaan Agribisnis b. Pemberdayaan Agribisnis	3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	D. Pupuk Pesticida			
	1 Pupuk Organik dan Pembenh Tanah a. Tanaman Pangan b. Hortikultura dan Perkebunan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Pupuk Anorganik a. Tanaman Pangan b. Hortikultura dan Perkebunan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Pesticida a. Pesticida Kimia b. Pesticida Hayati	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Pengawasan Pupuk dan Pesticida a. Pengawasan Pupuk b. Pengawasan Pesticida	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	E. Alat dan Mesin Pertanian			
	1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian a. Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Perkebunan dan Peternakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian a. Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Perkebunan dan Peternakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian a. Kelembagaan b. Pelayanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
6	TANAMAN PANGAN			
	A. Perbenihan Tanaman Pangan			
	1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih a. Penilaian Varietas b. Pengawasan Mutu Benih	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2 Produksi Benih Serealia a. Padi b. Serealia Non Padi 3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi a. Aneka Kacang b. Aneka Umbi 4 Kelembagaan Benih a. Kelembagaan Produksi b. Kelembagaan Pengawasan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	B. Budidaya Serealia			
	1 Padi Irigasi dan Rawa a. Padi Irigasi b. Padi Rawa 2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering a. Padi Tadah Hujan b. Padi Lahan Kering 3 Jagung a. Intensifikasi Jagung b. Pengembangan Jagung 4 Serealia Lain a. Intensifikasi Serealia Lain b. Pengembangan Serealia Lain	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
	C. Budidaya Aneka Kacang dan Umbi			
	1 Kedelai a. Intensifikasi Kedelai b. Pengembangan Kedelai 2 Ubi Kayu a. Intensifikasi Ubi Kayu b. Pengembangan Ubi Kayu	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	3 Aneka Kacang a. Intensifikasi Aneka Kacang b. Pengembangan Aneka Kacang 4 Aneka Umbi a. Intensifikasi Aneka Umbi b. Pengembangan Aneka Umbi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
	D. Perlindungan Tanaman Pangan			
	1 Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan a. Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan b. Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan. 2 Dampak Perubahan Iklim a. Adaptasi b. Mitigasi dampak perubahan iklim 3 Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan a. Identifikasi teknologi pengendalian. b. Verifikasi teknologi pengendalian. 4 Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu a. Pemasarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan. b. Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan.	3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
	E. Pascapanen Tanaman Pangan			
	1 Padi a. Teknologi pascapanen padi. b. Sarana pascapanen padi. 2 Jagung dan Sereal Lain a. Teknologi pascapanen jagung dan sereal lain. b. Sarana pascapanen jagung dan sereal lain.	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	3 Kedelai dan Aneka Kacang a. Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang. b. Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang. 4 Aneka Umbi a. Teknologi pascapanen aneka umbi. b. Sarana pascapanen aneka umbi.	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
7	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN			
	A. Pengolahan Hasil Pertanian			
	1 Tanaman Pangan a. Serealia b. Aneka Kacang dan Aneka Umbi 2 Hortikultura a. Tanaman Buah dan Sayuran b. Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat 3 Perkebunan a. Tanaman Semusim b. Tanaman Tahunan 4 Peternakan a. Ruminansia b. Non Ruminansia	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	B. Mutu dan Standarasi			
	1 Standardisasi a. Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Perkebunan dan Peternakan 2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu a. Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Perkebunan dan Peternakan 3 Akreditasi dan Kelembagaan a. Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Perkebunan dan Peternakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	4 Kerjasama dan Harmonisasi a. Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Perkebunan dan Peternakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	C. Pengembangan Usaha dan Investasi			
	1 Kemitraan dan Kewirausahaan a. Kemitraan b. Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Investasi a. Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Perkebunan dan Peternakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Promosi Dalam Negeri a. Daya Saing b. Eksibisi dan Ekspo	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Promosi Luar Negeri a. Daya Saing b. Eksibisi dan Ekspo	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	D. Pemasaran Domestik			
	1 Informasi Pasar a. Analisis Pasar b. Deseminasi informasi Pasar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga a. Pemantauan Pasar b. Stabilisasi Harga	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Sarana dan Kelembagaan Pasar a. Sarana Pasar b. kelembagaan Pasar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Jaringan Pemasaran a. Akses Pasar b. Sarana Pemasaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	E. Pemasaran Internasional			
	1 Analisis dan Pengembangan Ekspor a. Analisis Ekspor b. Pengembangan Ekspor	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2 Pemasaran Bilateral	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Pemasaran Regional dan Multilateral a. Regional b. Multilateral	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	4 Kerjasama Komoditi a. Kerjasama Komoditi Regional b. Kerjasama Komoditi Multilateral dan Bilateral	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
8	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN			
	A. Administrasi meliputi :			
	1. Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	B. Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan			
	1. Hasil Penelitian dan Pengembangan	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
	2. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
	C. Diseminasi	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	D. Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian			
	1. Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	E. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	F. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	G. Data Penelitian dan Pengembangan	5 Tahun setelah data diperbaharui	5 Tahun	Permanen
	H. Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	I. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)			
	1. Hak Cipta	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2. Hak Paten Sederhana	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3. Hak Paten Biasa	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	4. Hak Merek	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	5. Pendaftaran Varietas Tanaman	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	6. Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	7. Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	8. Permohonan HAKI yang ditolak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	9. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	J. Data Penelitian dan Pengembangan	5 Tahun setelah data diperbaharui	5 Tahun	Permanen
9	KETAHANAN PANGAN			
	A. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan			
	1. Ketersediaan Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	a. Analisis Ketersediaan Pangan			
	b. Sumberdaya Pangan			
	2. Akses Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a. Analisis Akses Pangan			
	b. Pengembangan Akses Pangan			
	3. Kerawanan Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	a. Analisis Kerawanan Pangan			
	b. Penanggulangan Kerawanan Pangan			
	B. Distribusi dan Cadangan Pangan			
	1. Distribusi Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	a. Analisis Distribusi Pangan			
	b. kelembagaan Distribusi Pangan			
	2. Harga Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	a. Analisis Harga Pangan Produsen			
	b. Analisis Harga Pangan Konsumen			
	3. Cadangan Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	a. Cadangan Pangan Pemerintah			
	b. Cadangan Pangan Masyarakat			
	C. Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan			
	1. Konsumsi Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	a. Pola Konsumsi Pangan			
	b. Kebutuhan Konsumsi Pangan			

1	2	3	4	5
	2. Penganekaragaman Pangan a. Pengembangan Pangan Lokal b. Promosi Penganekaragaman Pangan 3. Keamanan Pangan Segar a. Pengawasan Keamanan Pangan Segar b. kelembagaan Keamanan Pangan Segar	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen
	D. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan 1. Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan 2. Dewan Ketahanan Pangan 3. SOLID 4. Penghargaan Ketahanan Pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
10	KARANTINA PERTANIAN			
	A. Data Karantina 1. Data karantina Hewan a. Data Penyakit Hewan b. Teknik dan Metode c. Data Kualitatif dan Kuantitatif d. Data Sarana/ Laboratorium/ Lokasi e. Laporan 2. Data Karantina Tumbuhan a. Data Penyakit Tumbuhan	3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Teknik dan Metode c. Data Kualitatif dan Kuantitatif d. Data Sarana/ Laboratorium/ Lokasi e. Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Musnah Permanen Musnah
	B. Inventarisasi Penyakit			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi Penyakit Hewan <ul style="list-style-type: none"> a. Survei b. Determinasi Penyakit/ Daerah Pencar c. Pengamatan penyakit di laboratorium/ kandang uji diagnosa 2. Inventarisasi Penyakit Tumbuhan <ul style="list-style-type: none"> a. Survei b. Determinasi Penyakit/ Daerah Pencar c. Pengamatan Penyakit di Laboratorium/ Kandang Uji Diagnosa 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Permanen
	C. Tindakan Karantina			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tindakan Karantina Hewan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan b. Pengasingan c. Pengamatan d. Perlakuan e. Penahanan 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> f. Penolakan g. Pemusnahan h. Pembebasan <p>2. Tindakan Karantina Tumbuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan b. Pengasingan c. Pengamatan d. Perlakuan e. Penahanan f. Penolakan g. Pemusnahan h. Pembebasan 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	<p>D. Sertifikasi Pelepasan Karantina</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan 2. Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	<p>E. Pemberantasan Penyakit</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberantasan Penyakit Hewan a. Penutupan Satu Daerah b. Pembatasan Gerak HPHK c. Pembinaan HPHK 2. Pemberantasan Penyakit Tumbuhan a. Penutupan Satu Daerah b. Pembatasan Gerak OPTK c. Pembinaan OPTK 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	<p>F. Keamanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan) 2. Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	<p>G. Tertib Operasional</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tertib Operasional Karantina Hewan 			

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian Data Laporan Operasional b. Polisi Khusus/ Ketertiban (PPNS) <p>2. Tertib Operasional Karantina Tumbuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian Data Laporan Operasional b. Polisi Khusus/ Ketertiban (PPNS) 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
11	PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN			
	<p>A. Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Perlindungan Varietas Tananm 2. Pengujian Perlindungan Varietas Tananm 3. Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman 	<p>10 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>15 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>B. Pelayanan Perijinan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian) 2. Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian,teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan) 3. Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak) 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>C. Pelayanan Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi 2. Pertimbangan Hukum 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>10 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>15 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
12	BIMBINGAN TEKNIS	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
13	EVALUASI	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
II. URUSAN PERDAGANGAN				
1	KEBIJAKAN Kebijakan tentang Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi, dan Perlindungan Konsumen, Perdagangan Luar Negeri, Kerjasama Perdagangan Internasional, Pengembangan Ekspor Nasional. A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Bahan C. Perumusan Kebijakan D. Pemberian masukan dan dukungan dalam Penyusunan Kebijakan E. Perumusan dan Penetapan Standar	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	5 Tahun	Permanen
2	PERDAGANGAN DALAM NEGERI			
	A. Bina Usaha			
	1. Kelembagaan Penguatan Usaha a. Kelembagaan b. Penguatan usaha 2. Jasa perdagangan a. Perdagangan berbasis elektronik b. Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis 3. Usaha dagang asing dan keagenan a. Usaha dagang asing b. Keagenan 4. Informasi perusahaan a. Pendaftaran perusahaan b. Seksi analisa LKTP 5. Pelaku pasar a. Pengecer b. Pemasok	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai. 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai. 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	B. Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri			
	1. Iklim usaha dan bimbingan teknis <ul style="list-style-type: none"> a. Iklim usaha b. Bimbingan teknis 2. Fasilitasi usaha dan pemasaran <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi usaha produktif b. Pemasaran 3. Pengembangan produk lokal <ul style="list-style-type: none"> a. Penelaahan potensi produk b. Fasilitasi penguatan produk 4. Pencitraan produk dalam negeri <ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama peningkatan penggunaan produk dalam negeri peningkatan promosi b. Peningkatan promosi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Logistik dan Sarana Distribusi			
	1. Pengembangan sarana distribusi <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Bimbingan teknis pengembangan 2. Pengelolaan sarana distribusi <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan teknis pengelolaan b. Evaluasi pengelolaan 3. Kerjasama pengembangan sistem logistik <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah b. Lembaga non pemerintah 4. Informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi logistik b. Bimbingan teknis penyedia jasa logistik 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
D. Bahan Pokok dan Barang Strategis				
1. Informasi pasar <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi harga - pengumpulan 	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah	

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - pengolahan data - penyiapan - penyajian informasi - analisis <p>b. Informasi non harga</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengumpulan - pengolahan data - penyiapan - penyajian informasi - analisis <p>2. Hasil industri</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gula dan tepung b. Minyak goreng dan garam <p>3. Barang strategis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil agro b. Hasil industri <p>4. Bahan pokok agro</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Serelia b. Hewan dan non serelia 	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
3	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
	<p>A. Standarisasi</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan dan informasi standar <ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan kelembagaan b. Informasi standar 2. Kerjasama standarisasi <ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama regional b. Kerjasama bilateral dan multilateral 3. Perumusan dan penerapan standar <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan standar b. Perumusan standar 	<p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir</p>	<p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>4. Tata Usaha</p> <p>a. Kepegawaian</p> <p>b. Keuangan</p> <p>c. Perencanaan dan program</p> <p>d. Inventaris kantor/BMAN</p>	2 Tahun setelah kerjasama berakhir	8 Tahun	Permanen
	B. Pemberdayaan konsumen			
	<p>1. Kerjasama, informasi, dan publikasi</p> <p>a. Kerjasama</p> <p>b. Informasi dan publikasi</p> <p>2. Analisa penyelenggara perlindungan konsumen</p> <p>a. kuris</p> <p>b. Analisa</p> <p>3. Bimbingan konsumen dan pelaku usaha</p> <p>a. Bimbingan konsumen</p> <p>b. Bimbingan pelaku usaha</p> <p>4. Fasilitasi kelembagaan</p> <p>a. Pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat</p> <p>b. Pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen</p>	<p>2 tahun setelah kerjasama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	C. Pengawasan Barang Beredar dan Jasa			
	<p>1. Produk pertambangan dan aneka industri</p> <p>a. Produk pertambangan dan aneka industri</p> <p>b. Produk aneka industri</p> <p>2. Produk pertanian, kimia, dan kehutanan</p> <p>a. Produk pertanian dan kehutanan</p> <p>b. Produk kimia dan olahan</p> <p>3. Jasa</p> <p>a. Jasa distribusi</p> <p>b. Jasa bisnis</p> <p>4. Kerjasama</p> <p>a. Kerjasama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
4	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL			
	<p>A. Pasar dan Informasi Ekspor</p> <p>1. Pengembangan pasar</p> <p>2. Pengembangan sistem informasi ekspor</p> <p>a. Pengelolaan data ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengumpulan - pemutakhiran data eksportir, importir, dan harga komoditi - pengolahan - analisis data informasi ekspor berupa neraca perdagangan <p>b. Sistem informasi ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan aplikasi - pengelolaan jaringan informasi - pengembangan situs web <p>c. Pelayanan informasi ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelayanan pelaku usaha - publikasi informasi ekspor <p>3. Produk ekspor dan ekonomi kreatif</p> <p>a. Hasil industri manufaktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesin, logam, elektronika dan telematika - pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka <p>b. Produk agro</p> <ul style="list-style-type: none"> - kehutanan dan perkebunan - pertanian dan perikanan <p>c. Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - jasa bisnis dan profesi - jasa konstruksi dan distribusi <p>d. Ekonomi kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - media dan iptek - seni budaya dan desain 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	B. Ekspor Produk Industri dan Pertambangan			
	1. Produk TPT, aneka dan jasa a. Produk tekstil (TPT) b. Produk aneka dan jasa	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	5 Tahun
	2. Produk logam, mesin, alat transportasi dan elektronika a. Logam dan mesin b. Alat transportasi dan elektronika	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	3. Produk industri agro dan kimia a. Produk industri agro b. Produk kimia	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	4. Produk migas dan pertambangan a. Migas b. Produk pertambangan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	C. Impor			
	1. Impor barang modal a. Mesin dan peralatan mesin b. Alat angkut	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	2. Barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan a. Barang pertanian dan kehutanan b. Barang kelautan dan perikanan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Barang aneka industri dan bahan baku industri a. Barang aneka industri b. Bahan baku industri	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	4. Barang konsumsi a. Barang konsumsi tahan lama b. Barang konsumsi tidak tahan lama	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	5. Bahan kimia, tambang dan limbah a. Barang kimia dan bahan berbahaya b. Barang tambang dan limbah	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	D. Fasilitasi Ekspor dan Impor			
	1. Prosedur dan dokumen a. Prosedur ekspor dan impor b. Dokumen ekspor dan impor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pelayanan perdagangan a. Analisa pelayanan perdagangan b. Fasilitasi pelayanan perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E. Pengamanan Perdagangan			
	1. Monitoring hambatan perdagangan a. Monitoring b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Penanganan hambatan teknis perdagangan a. Hambatan teknis perdagangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Penanganan tuduhan a. Dumping b. Subsidi c. Sfeeguard	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
5	PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL			
	A. Pasar dan Informasi Ekspor			
	1. Pelayanan informasi ekspor a. pelayanan pelaku usaha b. publikasi informasi ekspor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Produk Ekspor dan Ekonomi Kreatif			
	1. Hasil industri manufaktur a. mesin, logam, elektronika dan telematika b. pangan, tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Produk agro a. kehutanan dan perkebunan b. pertanian dan perikanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	3. Jasa a. jasa bisnis dan profesi b. jasa konstruksi dan distribusi 4. Ekonomi kreatif a. media dan iptek b. seni budaya dan desain	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
7	BIMBINGAN TEKNIS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
8	EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
III.	URUSAN PERHUBUNGAN			
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan mengenai Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, dan Perkerataapian : A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan dan Penyusunan Bahan D. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan E. Penetapan Dalam Bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PERHUBUNGAN DARAT			
	A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ----- 1 Jaringan Transportasi Jalan : a. Jaringan Prasarana dan Pelayanan : 1) Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang 2) Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	3) Penetapan lokasi terminal barang utama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4) Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5) Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	6) Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	7) Penetapan kelas jalan primer	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	8) Kualifikasi teknis petugas terminal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	9) Jaringan transportasi jalan sekunder	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Transportasi Jalan :			
	1) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Pengembangan transportasi jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Sarana Angkutan Jalan			
	a. Pengujian Kendaraan Bermotor			
	1) Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3) Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	4) Pembinaan angkutan barang	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Pengendalian operasioanl			
	a. Monitoring Operasional :			
	1) Pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil :			
	1) Pedoman teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2) Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Bimtek PPNS	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4) Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	1. Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a. Analisa dan Evaluasi Jaringan :			
	1) Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	2) Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Jaringan :			
	1) Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2 Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan <ul style="list-style-type: none"> a. Rancang Bangun Sarana : <ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan Perawatan Sarana : <ul style="list-style-type: none"> 1) Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan 2) Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 3 Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan <ul style="list-style-type: none"> a. Rancang Bangun Pelabuhan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 2) Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan 3) Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional b. Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 2) Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 4 Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Lalu Lintas : <ul style="list-style-type: none"> 1) Manajemen lalu lintas 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2) Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas, angkutan sungai dan danau	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4) Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Alur dan Perambuan :			
	1) Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3) Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan			
	a. Bimbingan Usaha Angkutan :			
	1) Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Tarif dan Keperintisan :			
	1) Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Bina Sistem Transportasi Perkotaan			
	1 Jaringan Transportasi Perkotaan			
	a. Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi c. Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan <p>2 Lalu Lintas Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan b. perkotaan c. Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah <p>3 Angkutan Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek b. Jaringan trayek perkotaan c. Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi <p>4 Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/ atau barang b. Pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi c. Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi <p>5 Dampak Transportasi Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan b. Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan c. Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan d. Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota e. Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	f. Master plan transportasi perkotaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Keselamatan Transportasi Darat			
	1 Manajemen Keselamatan			
	a. Monitoring dan Evaluasi :			
	1) Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Kualifikasi unit pengkajian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3) Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan Keselamatan :			
	1) Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Harmonisasi kebijakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Promosi dan Kemitraan Keselamatan			
	a. Promosi :			
	1) Promosi keselamatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Kemitraan :			
	1) Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Bina Keselamatan Angkutan Umum			
	a. Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum :	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>b. Keselamatan Awak Angkutan Umum :</p> <p>1) Keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai dan danau</p> <p>4 Audit dan Inspeksi Keselamatan</p> <p>a. Audit Keselamatan :</p> <p>1) Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia</p> <p>2) Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>3) Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p> <p>b. Inspeksi Keselamatan :</p> <p>1) Pedoman keselamatan</p> <p>2) Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan</p> <p>3) Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
IV.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	<p>RUMUSAN KEBIJAKAN DIBIDANG :</p> <p>Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Karantina Ikan.</p> <p>Langkah Kebijakan :</p> <p>A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan</p> <p>B. Penyiapan Bahan</p> <p>C. Perumusan Kebijakan</p> <p>D. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan</p> <p>E. Penetapan Kebijakan</p>	<p>3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
2	PERIKANAN TANGKAP			
	A. Sumber Daya Ikan			
	1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap a. Pengumpulan dan pengolahan b. Analisis dan penyajian	3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun	Permanen
	2 Sumber Daya Ikan Perairan Umum a. Pemulihan sumber daya ikan perairan umum b. Tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	B. Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan			
	Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pengawasan Sumber Daya Perikanan.			
	1 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan a. Rancang bangun kapal perikanan b. Kelaikan kapal perikanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan a. Rancang bangun alat penangkapan ikan b. Kelaikan alat penangkapan ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Pendaftaran Kapal Perikanan sampai 10 GT a. Identifikasi dan pengukuran b. Pencatatan dan dokumentasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan a. Pengawasan kapal perikanan b. Ketenagakerjaan perikanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	5 Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan a. Pemantauan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan b. Evaluasi dan pelaporan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	C. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan			
	1 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan a. Verifikasi perusahaan penangkapan ikan b. Administrasi perusahaan penangkapan ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan a. Verifikasi perusahaan penangkapan ikan b. Administrasi perusahaan penangkapan ikan 3 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan a. Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan b. Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan 4 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan a. Penerbitan dokumen penangkapan ikan b. Tata laksana dokumen penangkapan ikan 5. Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan a. Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan b. Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	E. Pengembangan Usaha Penangkapan			
	1 Kelembagaan Usaha a. Tata laksana kelembagaan b. Kerja sama usaha 2 Investasi dan Pemodalan Usaha a. Tata laksana investasi dan pemodalan usaha b. Bimbingan investasi dan pemodalan usaha 3 Kenelayanan a. Identifikasi dan kapasitas nelayan b. Bimbingan nelayan 4 Pembinaan pengelolaan usaha a. Bimbingan pengelolaan usaha b. Bimbingan diversifikasi usaha 5 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan a. Pemantauan usaha penangkapan ikan b. Evaluasi usaha penangkapan ikan c. Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	6 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan a. Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum b. Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
3	PERIKANAN BUDIDAYA			
	A. Prasarana dan Sarana Budidaya			
	1 Lahan dan Air a. Identifikasi potensi b. Penataan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar a. Standarisasi b. Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau a. Standarisasi b. Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut a. Standarisasi b. Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	5 Minapolitan Budidaya a. Identifikasi potensi b. Pemanfaatan potensi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	B. Perbenihan			
	1 Induk a. Pengelolaan induk ikan air tawar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Perbenihan Skala Kecil a. Perbenihan skala kecil ikan air tawar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Perbenihan Skala Besar a. Perbenihan skala besar ikan air tawar b. Perbenihan skala besar ikan air payau dan laut	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	4 Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan a. Standarisasi perbenihan b. Sertifikasi perbenihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	5 Informasi dan Distribusi Perbenihan a. Informasi perbenihan b. Distribusi perbenihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	C. Produksi			
	1 Budidaya Air Tawar a. Standarisasi b. Penerapan teknologi budidaya air tawar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2 Budidaya Air Payau dan Laut a. Standarisasi b. Penerapan teknologi budidaya air payau dan laut	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Budidaya Ikan Hias a. Standarisasi b. Penerapan teknologi budidaya ikan hias	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	4 Sertifikasi a. Penerapan sertifikasi b. Monitoring dan evaluasi sertifikasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	5 Data dan Statistik Perikanan Budidaya a. Pengumpulan dan pengolahan data b. Analisis dan penyajian data statistik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	D. Kesehatan Ikan dan Lingkungan			
	1. Hama dan Penyakit Ikan a. Metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit b. Monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2. Perlindungan Lingkungan Budidaya a. Pengendalian lingkungan budidaya b. Rehabilitasi lingkungan budidaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	3. Standarisasi dan Kesehatan Lingkungan 4. Obat Ikan, Kimia, dan Bahan Biologi a. Registrasi obat ikan, kimia dan bahan biologi 5. Pengendalian Residu a. Perencanaan pengendalian residu b. Tindak lanjut pengendalian residu	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Musnah
	E. Usaha Budidaya			
	1. Investasi dan Permodalan a. Investasi b. Permodalan 2. Kewirausahaan a. Bimbingan usaha 3. Pelayanan Usaha a. Perizinan b. Pemantauan dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Permanen
4	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
	A. Pengolahan Hasil 1. Standarisasi a. Analisis standar b. Penerapan standar 2. Pengembangan Produk a. Pengembangan produk skala kecil dan menengah 3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah a. Pengembangan produk skala mikro,kecil,dan menengah b. Standarisasi laboratorium dan kesehatan dan lingkungan c. Standarisasi metode uji kesehatan ikan dan lingkungan d. Monitoring dan evaluasi obat ikan, kimia, dan bahan biologi e. Bimbingan teknis usaha mikro,kecil, dan menengah f. Kerja sama usaha mikro,kecil, dan menengah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	4. Industri Pengolahan a. Bimbingan teknis pengolahan b. Kerja sama asosiasi dan pengolahan 5. Sarana dan Prasarana a. Sarana b. Prasarana	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Permanen
	B. Pengembangan Produk Non Konsumsi			
	1. Standarisasi a. Analisis standar b. Penerapan standar 2. Promosi dan Jaringan Pasar Ikan Hias a. Promosi ikan hias b. Jaringan pasar ikan hias 3. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah a. Identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk 4. Sarana dan Prasarana a. Sarana b. Prasarana	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen
	C. Pemasaran Dalam Negeri			
	1. Kelembagaan a. Kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan (skala kecil) b. Kelembagaan pasar hasil perikanan (skala kecil) 2. Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri a. Analisis pasar dalam negeri b. Informasi pasar dalam negeri (skala kecil) 3. Jaringan Distribusi dan Kemitraan a. Jaringan distribusi (ada) b. Kemitraan 4. Promosi dan Kerjasama	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah Permanen

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi (expo, pameran, dan lain-lain) b. Kerja sama 5. Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana b. Prasarana 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	D. Usaha dan investasi			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah 2. Kemitraan Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah 3. Ketenagakerjaan, Pengolahan dan Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga kerja pengolahan b. Tenaga kerja pemasaran 4. Investasi dan Permodalan <ul style="list-style-type: none"> a. Investasi b. Permodalan 5. Informasi dan Promosi <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi b. Promosi 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
5	KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL			
	<ul style="list-style-type: none"> A. Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan <ul style="list-style-type: none"> 1 Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi <ul style="list-style-type: none"> a. Jejaring konservasi b. Data dan informasi konservasi 2 Konservasi Wawasan <ul style="list-style-type: none"> a. Perancangan konservasi kawasan b. Perlindungan dan pelestarian kawasan 	<p>3 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>3 Tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	3 Konservasi Jenis Ikan a. Perancangan konservasi jenis ikan b. Perlindungan dan pelestarian jenis ikan 4 Pemanfaatan Kawasan dan enis Ikan a. Pemanfaatan kawasan b. Pemanfaatan jenis ikan c. Rencana tata ruang dan zonasi wilayah Sumatera dan Leuser Sunda	3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
	B. Pesisir dan Lautan			
	1 Mitigasi Bencana Lingkungan a. Mitigasi bencana pesisir dan lautan b. Adaptasi dampak perubahan iklim 2. Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan a. Benda muatan kapal tenggelam b. Jasa kelautan 3 Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut a. Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir b. Penanggulangan pencemaran sumber daya laut 4. Rehabilitasi dan reklamasi a. Rehabilitasi b. Reklamasi	3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah data diperbaharui	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	C. Pendayagunaan Pulau-Pulau Terkecil			
	1 Identifikasi pulau-pulau terkecil a. Identifikasi potensi pulau-pulau terkecil b. Data dan informasi pulau-pulau terkecil 2 Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil a. Rehabilitasi b. Mitigasi dan adaptasi 3 Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil a. Fasilitas investasi b. Promosi	3 Tahun setelah data diperbaharui 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Musnah

1	2	3	4	5
	4 Sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil a. Sarana pulau-pulau terkecil b. Prasarana pulau-pulau terkecil	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	D. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha			
	1 Akses permodalan a. Akses perbankan b. Akses nonbank	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Akses ilmu pengetahuan dan teknologi a. Identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi b. Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Sosial budaya masyarakat a. Penguatan kelembagaan masyarakat b. Peningkatan peran serta masyarakat	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Pengembangan usaha a. Pelayanan usaha b. Usaha mikro	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
6	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	A. Pengawasan Sumber Daya Perikanan			
	1 Pengawasan penangkapan wilayah Barat Kalimantan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Pengawasan penangkapan ikan sungai Kalimantan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Pengawasan usaha budidaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	5 Penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan			
	1 Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi a. Pengawasan ekosistem perairan b. Pengawasan kawasan konservasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Pengawasan pencemaran perairan a. Pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil a. Pengawasan pesisir b. Pengawasan pulau-pulau terkecil c. Pengawasan jasa kelautan d. Pengawasan sumber daya non hayati	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	C. Kapal Pengawas			
	1 Logistik dan operasional wilayah Barat Kalimantan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Logistik operasional wilayah sungai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Perawatan kapal pengawas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Pengawakan kapal pengawas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	D. Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur			
	1 Sistem pemantauan a. Pengembangan sistem pemantauan b. Kerja sama pemantauan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2 Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan a. Operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	3 Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Pengembangan infrastruktur pengawasan a. Penyiapan infastruktur b. Evaluasi infrastruktur	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	E. Penanganan Pelanggaran			
	1 Penyidikan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	2 Penanganan barang bukti dan awak kapal	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan a. Kerjasama penegakan hukum b. Fasilitas PPNS perikanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Pemantauan dan evaluasi a. Pemantauan b. Evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan a. Pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	5 Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	F. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrakstruktur 1 Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan 2 Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan 3 Operasional sistem pemantauan sumber daya perikanan 4 Penanganan barang bukti dan awak kapal	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
7	KARANTINA IKAN			
	A. Tindak Karantina Ikan 1 Pemeriksaan ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2 Penahanan 3 Pengasingan 4 Pengamatan 5 Perlakuan 6 Penolakan 7 Pemusnahan 8 Pelepasan/ pembebasan			
	B. Tertib Operasional			
	1 Persyaratan lalu lintas pemasukan 2 Persyaratan lalu lintas pengeluaran 3 Permohonan sertifikat 4 Pemasukan formulir 5 Pemasukan sertifikat 6 Evaluasi dan monitoring sertifikat 7 Surat perintah 8 Rekomendasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	C. Pencegahan Penyakit 1 Penutupan suatu area 2 Pelanggaran lalu lintas ikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	D. Pengawasan Karantina Ikan 1 Pengawasan peraturan perkarantinaaan 2 Pengawasan pelaksanaan operasional	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	E. Instalasi 1 Instalasi karantina sementara 2 Lokasi karantina	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
V. URUSAN PENANAMAN MODAL				
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan dibidang Perencanaan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Model, Kerjasama, Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan Kebijakan D. Masukan dan Dukungan Kebijakan E. Penetapan NSPK	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru.	5 Tahun	Permanen
2	PERENCANAAN PENANAMAN MODAL			
	A. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya			
	1. Agribisnis a. Tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan b. Kelautan, perikanan dan peternakan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	2. Energi a. Energi terbarukan b. Energi tak terbarukan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	3. Sumber Daya Mineral a. Mineral logam b. Mineral non logam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	B. Perencanaan Industri Manufaktur			
	1. Industri logam, mesin, tekstil dan aneka a. Industri logam dan mesin b. Industri tekstil dan aneka	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	2. Industri kimia a. Industri kimia dasar b. Industri barang kimia dan farmasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	3. Industri alat transportasi dan telematika a. Industri alat transportasi b. Industri telematika	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	C. Perencanaan Jasa dan Kawasan			
	1. Jasa perdagangan dan pariwisata a. Jasa perdagangan b. Jasa pariwisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	2. Jasa kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan a. Jasa kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan b. Jasa lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	3. Kawasan ekonomi a. Kawasan ekonomi khusus b. Kawasan ekonomi lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	D. Perencanaan Infrastruktur			
	1. Infrastruktur transportasi darat, jalan dan jembatan a. Infrastruktur transportasi, darat, jalan dan jembatan b. Infrastruktur jalan dan jembatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	2. Infrastruktur energi dan sumber daya air a. Infrastruktur energi b. Infrastruktur sumber daya air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	3. Infrastruktur transportasi laut, udara dan infrastruktur lainnya a. Infrastruktur transportasi laut b. Infrastruktur transportasi udara dan infrastruktur lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
3	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
	A. Deregulasi Penanaman Modal			
	1. Sektor primer a. Pertanian, kelautan dan perikanan b. Energi, sumber daya mineral dan kehutanan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	2. Sektor sekunder a. Industri logam, mesin, transportasi dan telematika b. industri agro, kimia, tekstil dan aneka	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	3. Sektor tersier a. Pariwisata, perdagangan dan telekomunikasi b. Perhubungan, pekerjaan umum dan jasa lainnya	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	B. Pengembangan Potensi Daerah			
	1. Sektor primer dan tersier a. Sektor primer b. Sektor tersier	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	2. Sektor sekunder a. Sektor industri logam, mesin, transportasi dan telekomunikasi b. Industri agro, kimia, tekstil dan aneka	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	C. Pemberdayaan Usaha			
	1. Pembinaan dan penyuluhan a. Pembinaan b. Penyuluhan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	2. Kemitraan usaha a. Sektor primer b. Sektor sekunder	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	3. Pelayanan usaha a. Sektor primer dan tersier b. Sektor sekunder	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
4	PROMOSI PENANAMAN MODAL			
	A. Pengembangan Promosi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	1. Analisis strategis promosi			
	a. Analisis target promosi			
	b. Analisis target daya saing promosi			
	2. Fasilitas promosi luar negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Wilayah amerika dan eropa			
	b. Wilayah asia, pasifik dan afrika			
	B. Promosi Sektoral			
	1. Promosi industri sumber daya alam, jasa dan kawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Industri sumber daya alam			
	b. Jasa dan kawasan			
	2. Promosi industri manufaktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Industri logam, barang logam, mesin dan elektronik			
	b. Industri manufaktur lainnya			
	3. Promosi infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Infastruktur energi, sumber daya air dan infrastruktur lainnya			
	D. Pameran dan Sarana Promosi			
	1. Pameran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Penyusunan program dan monitoring			
	b. Penyelenggaraan dan evaluasi			
	2. Media cetak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Materi promosi			
	b. Publikasi dan distribusi			
	3. Media elektronik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	a. Materi promosi			
	b. Pelayanan informasi			

1	2	3	4	5
5	PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
	A. Pelayanan Aplikasi			
	1. Aplikasi sektor primer dan tersier a. Aplikasi baru b. Aplikasi perluasan c. Aplikasi perubahan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	2. Kerjasama dunia usaha internasional a. Aplikasi baru b. Aplikasi perluasan c. Aplikasi perubahan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	B. Pelayanan Perizinan			
	1. Perizinan sektor primer dan tersier a. Pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan prasarana b. Kehutanan, perikanan, perhubungan dan telekomunikasi c. Pertambangan dan energi, pertambangan dan aneka jasa	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	2. Perizinan sektor sekunder a. Industri mesin logam dan barang lainnya b. Industri kimia dan barang kimia c. Industri aneka	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	C. Pelayanan Fasilitas			
	1. Perizinan sektor primer dan tersier a. Pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata dan prasarana b. Kehutanan, perikanan, perhubungan dan telekomunikasi c. Pertambangan dan energi, pertambangan dan aneka jasa	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	2. Perizinan sektor sekunder a. Industri mesin logam dan barang lainnya b. Industri kimia dan barang kimia c. Industri aneka	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
6	PENGENDALIAN PELAKSANA PENANAMAN MODAL			
	A. Pemantauan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	B. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	C. Fasilitas Penyelesaian Masalah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	D. Pengawasan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	E. Pencabutan/ Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	F. Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
VI.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan Iklim, Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, Penataan Hukum Lingkungan, Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas. A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 1. Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah 2. Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor 3. Kajian Dampak Lingkungan 4. Pengembangan Perangkat Kebijakan B. Penyiapan Bahan C. Pemberian Masukan dan dukungan dalam Penyusunan Kebijakan D. Pengumpulan dan Pengolahan Data E. Penetapan dalam bentuk NSPK	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru.	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
2	TATA LINGKUNGAN DAN AMDAL			
	<p>A. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi, penetapan ekoregion dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen inventarisasi b. Pedoman inventaisasi c. Penetapan ekoregion d. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional e. Pedoman penyusunan RPPLH provinsi, kabupaten/ kota 2. Evaluasi pemanfaatan sumber daya alam <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam b. Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	<p>B. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan 2. Perencanaan lingkungan hidup 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	4 Tahun	Permanen
	<p>C. Ekonomi Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi ekonomi b. Internalisasi lingkungan 2. Insentif dan Pendanaan Lingkungan 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	4 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	<p>D. Ekonomi Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek dampak lingkungan 2. Penerapan sistem kajian dampak lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian dokumen lingkungan b. Pemeriksaan dokumen lingkungan 3. Evaluasi dan tindak lanjut <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi b. Tindak lanjut 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
		3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
VII.	URUSAN PERINDUSTRIAN			
1	KEBIJAKAN			
	<p>Kebijakan Mengenai Industri Manufaktur, Industri Agro, Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Industri Kecil Menengah, Pengembangan Perwilayahan Industri, Kerjasama Industri Internasional, Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri meliputi :</p> <p>A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan dan Penyusunan Bahan D. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan E. Penetapan Dalam Bentuk NSPK</p>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	IKLIM USAHA DAN KERJASAMA			
	<p>A. Industri Manufaktur</p> <p>1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya</p> <p>a. Industri Material Dasar Logam</p> <p>1) Logam besi 2) Bukan besi 3) Logam lainnya</p> <p>b. Industri Kimia Dasar</p> <p>1) Logam anorganik dasar 2) Organik dasar 3) Dasar lainnya</p> <p>c. Industri Kimia Hilir</p> <p>1) Kimia anorganik hilir 2) Kimia organik hilir 3) Kimia hilir lainnya</p> <p>d. Industri Tekstil dan Aneka</p> <p>1) Tekstil 2) Pakaian jadi, tekstil lainnya 3) Alas kaki, kulit, dan aneka</p>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>B. Industri Agro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan <ol style="list-style-type: none"> a. Kayu dan Rotan b. Selulosa dan Karet c. Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2 Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Tanaman Pangan b. Hasil Perkebunan c. Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3 Industri Minuman dan Tembakau <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan b. Hasil Tembakau c. Hasil Susu dan Minuman Lainnya 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	<p>C. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Alat Transportasi Darat <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Roda Empat atau Lebih b. Kendaraan Roda Dua c. Industri Komponen 2 Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Pertahanan <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Perkapalan b. Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan c. Industri Bangunan Lepas Pantai 3 Elektronika dan Telematika <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Software dan Konten b. Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4 Permesinan dan Alat Mesin Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan b. Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan c. Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>D. Industri dan Menengah</p> <p>1. Industri Kecil dan Menengah</p> <p>a. Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan</p> <p>1) Pangan</p> <p>2) Industri kimia dan bahan bangunan</p> <p>b. Industri Kerajinan dan Sandang</p> <p>1) Kerajinan</p> <p>2) Sandang</p> <p>c. Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika</p> <p>1) Industri produk logam dan alat angkut</p> <p>2) Industri kreatif telematika dan elektronik</p>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
3	PROMOSI INDUSTRI			
	<p>A. Industri Manufaktur</p> <p>1 Industri Material Dasar Logam :</p> <p>a. Industri Material Dasar Logam</p> <p>1) Logam besi</p> <p>2) Logam bukan besi</p> <p>3) Logam lainnya</p> <p>b. Industri Kimia Dasar</p> <p>1) Anorganik dasar</p> <p>2) Organik dasar</p> <p>3) Dasar lainnya</p> <p>c. Industri Kimia Hilir</p> <p>1) Kimia anorganik hilir</p> <p>2) Kimia organik hilir</p> <p>3) Kimia hilir lainnya</p> <p>d. Industri Tekstil dan Aneka</p> <p>1) Tekstil</p> <p>2) Pakaian jadi, tekstil lainnya</p> <p>3) Alas kaki, kulit, dan aneka</p>	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>B. Industri Agro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan <ol style="list-style-type: none"> a. Kayu dan Rotan b. Selulosa dan Karet c. Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2 Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Tanaman Pangan b. Hasil Perkebunan c. Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3 Industri Minuman dan Tembakau <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan b. Hasil Tembakau c. Hasil Susu dan Minuman Lainnya 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>C. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Alat Transportasi Darat <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Roda Empat atau Lebih b. Kendaraan Roda Dua c. Industri Komponen 2 Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Perkapalan b. Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan c. Industri Bangunan Lepas Pantai 3 Elektronika dan Telematika <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Software dan Konten b. Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4 Permesinan dan Alat Mesin Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan b. Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan c. Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>D. Industri Kecil dan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> a. Pangan b. Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2 Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> a. Profesional b. Kerajinan c. Sandang 3 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Produk Logam dan Alat Angkut b. Industri Kreatif Telematika dan Elektronik 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
4	STANDARISASI DAN TEKNOLOGI			
	<p>A. Industri Manufaktur</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Material Logam <ul style="list-style-type: none"> 1) Logam besi 2) Logam bukan besi 3) Logam lainnya b. Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none"> 1) Anorganik dasar 2) Organik dasar 3) Dasar lainnya c. Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none"> 1) Kimia anorganik hilir 2) Kimia organik hilir 3) Kimia hilir lainnya d. Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> 1) Tekstil 2) Pakaian jadi tekstil lainnya 3) Alas kaki, kuli dan aneka 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>B. Industri Agro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan <ol style="list-style-type: none"> a. Kayu dan Rotan b. Selulosa dan Karet c. Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2 Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Tanaman Pangan b. Hasil Perkebunan c. Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3 Industri Minuman dan Tembakau <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan b. Hasil Tembakau c. Hasil Susu dan Minuman Lainnya 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	<p>C. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Alat Transportasi Darat <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Roda Empat atau Lebih b. Kendaraan Roda Dua c. Industri Komponen 2 Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Pertahanan <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Perkapalan b. Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan c. Industri Bangunan Lepas Pantai 3 Elektronika dan Telematika <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Software dan Konten b. Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4 Pemesinan dan Alat Mesin Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan b. Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan c. Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika d. Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>D. Industri Kecil dan Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Pangan b. Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2 Industri Kerajinan dan Sandang <ol style="list-style-type: none"> a. Kerajinan b. Sandang 3 Industri Produk Logam, Alat angkut dan Kreatif Telematika <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Produk Logam dan Alat Angkut b. Industri Kreatif Telematika dan Elektronik 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
5	HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL			
	<p>A. Industri Manufaktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Material Logam <ol style="list-style-type: none"> 1) Logam besi 2) Logam bukan besi 3) Logam lainnya b. Industri Kimia Dasar <ol style="list-style-type: none"> 1) Anorganik dasar 2) Organik dasar 3) Dasar lainnya c. Industri Kimia Hilir <ol style="list-style-type: none"> 1) Kimia anorganik hilir 2) Kimia organik hilir 3) Kimia hilir lainnya d. Industri Tekstil dan Aneka <ol style="list-style-type: none"> 1) Tekstil 2) Pakaian jadi, tekstil lainnya 3) Alas kaki, kulit dan aneka 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>B. Industri Agro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan <ol style="list-style-type: none"> a. Kayu dan Rotan b. Selulosa dan Karet c. Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2 Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Tanaman Pangan b. Hasil Perkebunan c. Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3 Industri Minuman dan Tembakau <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan b. Hasil Tembakau c. Hasil Susu dan Minuman Lainnya 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	<p>C. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Alat Transportasi Darat <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Roda Empat atau Lebih b. Kendaraan Roda Dua c. Industri Komponen 2 Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Perkapalan b. Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan c. Industri Bangunan Lepas Pantai 3 Elektronika dan Telematika <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Software dan Konten b. Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4 Pemesinan dan Alat Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan b. Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan c. Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>D. Industri Kecil dan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> a. Pangan b. Industri Kimia dan Bahan Bangunan 2 Industri Kerajinan dan Sandang <ul style="list-style-type: none"> a. Kerajinan b. Sandang 3 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Produk Logam dan Alat Angkut b. Industri Kreatif Telematika dan Elektronik 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
6	INDUSTRI HIJAU			
	<p>A. Industri Manufaktur</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Industri Material Dasar Logam : Logam Besi, Logam Bukan Besi, Logam Lainnya <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Material Logam <ul style="list-style-type: none"> 1) Logam besi 2) Logam bukan besi 3) Logam lainnya b. Industri Kimia Dasar <ul style="list-style-type: none"> 1) Anorganik dasar 2) Organik dasar 3) Dasar lainnya c. Industri Kimia Hilir <ul style="list-style-type: none"> 1) Kimia anorganik hilir 2) Kimia organik hilir 3) Kimia hilir lainnya d. Industri Tekstil dan Aneka <ul style="list-style-type: none"> 1) Tekstil 2) Pakaian jadi, tekstil lainnya 3) Alas kaki, kulit, dan aneka 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>B. Industri Agro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Industri Hasil Hutan dan Perkebunan <ol style="list-style-type: none"> a. Kayu dan Rotan b. Selulosa dan Karet c. Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya 2 Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Tanaman Pangan b. Hasil Perkebunan c. Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan 3 Industri Minuman dan Tembakau <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan b. Hasil Tembakau c. Hasil Susu dan Minuman Lainnya 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	<p>C. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Alat Transportasi Darat <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan Roda Dua b. Industri Komponen 2 Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Perkapalan b. Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan c. Industri Bangunan Lepas Pantai 3 Elektronika dan Telematika <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Software dan Konten b. Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen 4 Pemesinan dan Alat Mesin Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Industri Mesin, Peralatan Listrik, dan Alat Kesehatan b. Industri Mesin Perkakas, dan Pelestari Lingkungan c. Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	<p>D. Industri Kecil dan Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Industri Kimia, Pangan, dan Bahan Bangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Pangan b. Industri Kimia dan Bahan Bangunan 	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2 Industri Kerajinan dan Sandang a. Kerajinan b. Sandang 3 Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika a. Industri Produk Logam dan Alat Angkut b. Industri Kreatif Telematika dan Elektronik c. Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika			
7	ANALISIS INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI 1 Kerja sama Industri Unggulan Provinsi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
8	MONITORING DAN EVALUASI KOMPETENSI INTI INDUSTRI (PROVINSI DAN KAB/ KOTA) 1 Kerja sama Industri Unggulan Provinsi 2 Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/ Kota	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
9	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG 1 Kawasan Industri Wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
10	FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI 1 Kawasan Industri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
11	KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL			
	A. Kerja Sama Industri Internasional 1 Akses Industri a. Industri Wilayah Amerika b. Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah 2 Kerjasama Teknik dan Promosi Industri a. Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Amerika b. Kerjasama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah 3 Multilateral a. WTO dan Organisasi Komoditas b. Fora Multilateral Lainnya	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>B. Kerja Sama Industri Internasional Wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika dan Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Akses Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia b. Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika 2 Kerja sama Teknik dan Promosi Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia b. Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika 3 Regional <ul style="list-style-type: none"> a. APEC dan Regional Lainnya b. ASEAN dan Mitra Dialog <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>C. Ketahanan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Penanganan Hambatan Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Hambatan 2 Pengamanan Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan Basis Industri Manufaktur b. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 3 Pengamanan Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamanan Industri Agro b. Pengamanan Industri Kecil dan Menengah 	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Permanen</p>
12	<p>STANDARISASI</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Standar <ul style="list-style-type: none"> 1 Standar Industri Manufaktur 2 Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi B. Penyiapan Penerapan <ul style="list-style-type: none"> 1 Penyiapan Penerapan Standar 2 Kerja sama Standarisasi C. Infrastruktur Standar <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengembangan Infrastruktur Standar 2 Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian 	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
13	PENGAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI A. Kebijakan Industri 1 Kebijakan Sektoral 2 Kebijakan Kewilayahan B. Perpajakan dan Tarif 1 Perpajakan dan Tarif 2 Tarif dan Non Tarif C. Pengembangan Model Industrial 1 Pemrograman Model 2 Aplikasi Model	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
14	PENGAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP A. Industri Hijau 1 Pengembangan Industri Hijau 2 Kerja Sama Industri Hijau B. Lingkungan Hidup 1 Lingkungan Global 2 Pengendalian Lingkungan Hidup C. Energi 1 Konservasi Energi 2 Diversifikasi Energi	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
15	TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL A. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri 1 Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri 2 Penerapan Kebijakan Teknologi Industri B. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri 1 Pengkajian Inovasi Teknologi Industri 2 Penerapan Inovasi Teknologi Industri C. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual 1 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual 2 Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
VIII.	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA			
1	KEBIJAKAN Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi Kebijakan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik dan Peralatan meliputi : A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan dan Penyusunan Bahan D. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan E. Penetapan Dalam Bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN A. Pengurangan Resiko Bencana 1 Pencegahan a. Pengkajian Resiko b. Pengelolaan Resiko 2 Mitigasi a. Mitigasi Struktur b. Mitigasi Non Struktur B. Pemberdayaan Masyarakat 1 Peran Lembaga Usaha a. Usaha Padat Modal b. Usaha Padat Karya 2 Peran Organisasi Sosial Masyarakat a. Organisasi Internasional b. Organisasi Sosial Masyarakat Nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1 Peran Lembaga Usaha a. Usaha Padat Modal b. Usaha Padat Karya 2 Peran Organisasi Sosial Masyarakat a. Organisasi Internasional b. Organisasi Sosial Masyarakat Nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>3 Peran Masyarakat</p> <p>a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat</p> <p>b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	C. Kesiapsiagaan			
	<p>1 Peringatan Dini</p> <p>a. Pemaduan Sistem Jaringan</p> <p>b. Pemantauan dan Peringatan</p> <p>2 Perencanaan Siaga</p> <p>a. Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya</p> <p>b. Penerapan Rencana Strategis</p> <p>3 Penyiapan Sumber Daya</p> <p>a. Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya</p> <p>b. Pengendalian</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
3	PENANGANAN DARURAT			
	<p>A. Tanggap Darurat</p> <p>1 Perencanaan Darurat</p> <p>a. Pendataan Darurat</p> <p>b. Perencanaan Operasi</p> <p>2 Pengendalian Operasi</p> <p>a. Pengorganisasian Pos Komando</p> <p>b. Sarana dan Prasarana Pos Komando</p> <p>3 Penyelamatan dan Evakuasi</p> <p>a. Penyelamatan</p> <p>b. Evakuasi</p>	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
	<p>B. Bantuan Darurat</p> <p>1 Bantuan Sandang Pangan</p> <p>a. Bantuan Sandang</p> <p>b. Bantuan Pangan</p>	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	2 Bantuan Kesehatan dan Air Bersih a. Bantuan Kesehatan b. Bantuan Air Bersih 3 Bantuan Hunian Sementara a. Pembangunan Hunian Sementara b. Pendukung Hunian Sementara			
	C. Perbaikan Darurat 1 Pembersihan Lingkungan a. Penyiapan Peralatan b. Angkutan 2 Perbaikan Sarana Vital a. Prasarana Sosial b. Prasarana Ekonomi 3 Pemantauan dan Pelaporan a. Pemantauan b. Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen
4	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			
	A. Penilaian Kerusakan 1 Inventarisasi Kerusakan a. Inventarisasi Fisik b. Inventarisasi Sosial Ekonomi 2 Estimasi Pembiayaan a. Estimasi Pembiayaan Pembangunan b. Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi Fasilitas Umum b. Rekonstruksi Fasilitas Umum 2 Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi Fasilitas Sosial b. Rekonstruksi Fasilitas Sosial 3 Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi Rekonstruksi Berat b. Rehabilitasi Rekonstruksi Ringan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<p>C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pemulihan dan Peningkatan Sosial <ul style="list-style-type: none"> a. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya b. Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan 2 Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> a. Pemulihan Ekonomi b. Peningkatan Ekonomi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<p>D. Penanganan Pengungsi</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi <ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan Pengungsi b. Pemberdayaan Pengungsi 2 Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi <ul style="list-style-type: none"> a. Kompensasi 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembalian hak <p>3 Penempatan Pengungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemulangan dan Repatriasi b. Relokasi/ Pengalihan 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
5	LOGISTIK DAN PERALATAN			
	A. Logistik			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Kebutuhan b. Pengadaan 2 Penyimpanan dan Distribusi <ul style="list-style-type: none"> a. Penyimpanan b. Distribusi 	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	B. Peralatan			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Kebutuhan b. Pengadaan 2 Penyimpanan dan Pemeliharaan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyimpanan b. Pemeliharaan 3 Pengerahan dan Distribusi <ul style="list-style-type: none"> a. Pengerahan b. Distribusi 	<p>5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
IX.	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENEGAH			
1.	KEBIJAKAN Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi Koperasi dan UKM, Produksi Pembiayaan Pemasaran dan Jaringan Usaha Pengkajian Sumber Daya Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah Pengembangan dan Restruktisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MoU (Perjanjian Kerja Sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan. A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan Kebijakan D. Pemberian masukan dan dukungan Kebijakan E. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru.	5 Tahun	Permanen
2.	MONITORING DAN EVALUASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
3.	KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM			
	A. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi 1. Organisasi a. Organisasi koperasi b. Organisasi ukm 2. Badan hukum koperasi a. Penatausahaan badan hukum koperasi b. Evaluasi badan hukum koperasi 3. Penelaahan kasus hukum a. Kasus hukum koperasi b. Kasus hukum UKM	2 Tahun setelah perizinan masa berlakunya berakhir	3 Tahun	Permanen
	B. Peraturan Perundang-undangan 1. Penyusunan dan evaluasi perundang-undangan koperasi a. Penyusunan dan evaluasi perundang-undangan koperasi b. Evaluasi perundang-undangan koperasi	5 Tahun sejak peraturan perundang-undangan diundangkan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2. Penyusunan dan evaluasi perundang-undangan UKM a. Penyusunan peraturan perundang-undangan UKM b. Evaluasi perundang-undangan UKM 3. Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan a. Produk peraturan perundang-undangan b. Peraturan daerah			
	C. Tata Laksana Koperasi dan UKM 1. Tata laksana koperasi a. Tata laksana koperasi primer b. Tata laksana koperasi sekunder 2. Tata laksana usaha kecil dan menengah a. Tata laksana usaha kecil b. Tata laksana usaha menengah 3. Klasifikasi koperasi dan UKM a. Klasifikasi ukm b. Klasifikasi koperasi	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
	D. Keanggotaan Koperasi 1. Partisipasi usaha dan permodalan a. Partisipasi usaha b. Partisipasi permodalan 2. Partisipasi pengawasan a. Rapat anggota b. Pengawasan 3. Pengembangan anggota a. Kaderisasi b. Penyuluhan	2 Tahun sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	E. Pengendalian dan Akuntabilitas 1. Pengendalian a. Pengendalian intern b. Tindak lanjut hasil pengendalian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2. Bidang akuntabilitas dan akuntansi a. Akuntabilitas b. Akuntansi dan audit 3. Monitoring dan evaluasi a. Monitoring b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
4	PRODUKSI			
	A. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Tanaman pangan a. Padi b. Palawija 2. Hortikultura a. Buah-buahan dan tanaman obat b. Tanaman hias dan sayur 3. Sarana a. Sarana produksi b. Sarana pengolahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	B. Kehutanan dan Perkebunan 1. Kehutanan a. Hutan produksi b. Hutan kemasyarakatan 2. Perkebunan a. Tanaman semusim dan rempah-rempah b. Tanaman keras 3. Sarana a. Sarana produksi b. Sarana pengolahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	C. Perikanan dan Peternakan <ol style="list-style-type: none"> 1. Perikanan <ol style="list-style-type: none"> a. Perikanan tangkap b. Perikanan budidaya 2. Peternakan <ol style="list-style-type: none"> a. Ternak besar b. Ternak kecil 3. Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana produksi b. Sarana pengolahan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	D. Industri Kerajinan dan Pertambangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri <ol style="list-style-type: none"> a. Sandang, logam dan elektronika b. Pangan, kimia dan aneka 2. Kerajinan <ol style="list-style-type: none"> a. Logam b. Non logam 3. Pertambangan dan migas <ol style="list-style-type: none"> a. Pertambangan umum b. Pertambangan migas 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	E. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketenagalistrikan dan konstruksi <ol style="list-style-type: none"> a. Listrik b. Konstruksi 2. Aneka usaha <ol style="list-style-type: none"> a. Jasa umum b. Angkutan 3. Pariwisata, pos dan telekomunikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pariwisata b. Pos dan telekomunikasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
5	PEMBIAYAAN			
	<p>A. Program Pendanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program pendanaan jangka pendek <ol style="list-style-type: none"> a. Program pendanaan koperasi jangka pendek b. Program pendanaan UKM jangka pendek 2. Program pendanaan jangka menengah dan panjang <ol style="list-style-type: none"> a. Program pendanaan koperasi jangka menengah dan panjang b. Program pendanaan UKM jangka menengah dan panjang 3. Program pendanaan usaha mikro <ol style="list-style-type: none"> a. Program pendanaan usaha mikro b. Program pendanaan dan dana bergulir 	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/di audit	5 Tahun	Permanen
	<p>B. Pengembangan dan Pengendalian SimpaPermanen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pengendalian sendiri <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pengendalian KSP b. Pengendalian kelembagaan KSP 2. Pengembangan dan pengendalian USP Koperasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan USP koperasi b. Pengendalian USP koperasi 3. Pengembangan dan pengendalian USP-LKM <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan USP-LKM b. Pengendalian USP-LKM 	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/di audit	5 Tahun	Permanen
	<p>C. Urusan Permodalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan permodalan sendiri <ol style="list-style-type: none"> a. Permodalan sendiri koperasi b. Permodalan sendiri UKM 2. Pengembangan permodalan luar <ol style="list-style-type: none"> a. Permodalan bank b. Permodalan non bank 	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/di audit	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	3. Pengembangan kredit program a. Kredit program bank b. Kredit program non bank			
	D. Asuransi dan Jasa Keuangan 1. Asuransi a. Asuransi koperasi b. Asuransi UKM 2. Perpajakan a. perpajakan koperasi b. perpajakan UKM 3. Jasa keuangan dan kredit komersial a. jasa keuangan dan kredit komersial bank b. jasa keuangan dan kredit non komersial bank	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/di audit	5 Tahun	Permanen
	E. Pembiayaan dan Pinjaman Kredit 1. Lembaga Pembiayaan a. modal ventura b. sewa guna usaha dan aneka piutang 2. Penjamin Kredit a. penjaminan b. asuransi kredit 3. Pasar Modal a. obligasi b. modal penyertaan	5 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/di audit	5 tahun	Permanen
	F. Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (LPDB)	5 Tahun setelah perizinan masa berlakunya berakhir	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
X.	URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
(I)	SUB URUSAN PENDIDIKAN			
1	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN A. Kebijakan Tentang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: Kurikulum, Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Pendidikan Dasar, Menengah, Atas dan Pendidikan Tinggi. <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyiapan Bahan 3 Perumusan Kebijakan 4 Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan 5 Penetapan Dalam Bentuk NSPK 6 Perumusan dan Penerapan Standar B. MoU (Memorandum of Understanding)	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
2	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN A. Pengkajian dan Pengusulan Penetapan B. Penyiapan Bahan C. Perumusan Penetapan D. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Penetapan E. Penetapan Dalam Bentuk Keputusan	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	2 Tahun	Permanen
3	PEMBINAAN PENDIDIKAN			
	A. Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal <ol style="list-style-type: none"> 1 Paud <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan ajar <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat permainan edukatif b. Pelatihan 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	c. Block Grant	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	d. Sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	e. Peringatan hari anak nasional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Pendidikan Masyarakat			
	a. Penyelenggaraan program	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	1) Bahan ajar			
	2) Penyusunan majalah			
	b. Pemberian bantuan sosial	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	1) Penilaian proposal			
	2) Pemberian bansos			
	c. Pembinaan program	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	1) Temu koordinasi			
	2) Bintek program/ pendampingan			
	3) Peningkatan kapasitas kelembagaan			
	d. Lomba, penghargaan, dan anugerah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	e. Peringatan hari anak internasional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	f. Pameran/ publikasi/ sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Kursus dan Pelatihan			
	a. Penyelenggaraan program	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	1) Uji kompetensi (akreditasi)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2) Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3) Pendataan Lembaga kursus dan pelatihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4) Penguatan kerja sama dengan lembaga/ mitra	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b. Pemberian bantuan sosial	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c. Pembinaan program: bintek, orientasi teknis, dan temu karya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	d. Standar kursus dan pelatihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	1) Kurikulum			
	2) Bahan ajar			
	e. Lomba lembaga kursus berprestasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	f. Publikasi dan promosi kursus	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	g. Sertifikasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Pendidik dan Tenaga Pendidikan			
	a. Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b. Block grant	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	c. Sosialisasi (modul)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	d. Data pendidik dan tenaga pendidik	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

	B. Pendidikan Dasar			

	1 Sekolah Dasar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	a. Kurikulum	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b. Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c. Pelatihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	d. Block grant	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	e. Bimbingan teknis/ sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	f. Lomba, sayembara, dan festival	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	g. Bantuan operasional sekolah (BOS)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	h. Bantuan siswa miskin	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2 Sekolah menengah pertama			
	a. Kurikulum	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	b. Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c. Pelatihan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	d. Block grant	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	e. Bimbingan teknis/ sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	f. Lomba, sayembara, dan festival	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	g. Bantuan operasional sekolah (BOS)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	h. Bantuan siswa miskin	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus/ PK-LK			
	a. Bahan ajar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	b. Petunjuk teknis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c. Block grant	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	d. Sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	e. Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	f. Kurikulum/ bahan pembelajaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	g. Alat bantu pembelajaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	h. Pendataan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	i. Kelembagaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	1) Unit kesehatan sekolah			
	2) Pendidikan jasmani adaptif			
	3) Pendidikan inklusi			
	4) Block grant			
	5) Bimbingan teknis/ sosialisasi			
	6) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore			
	4 Pendidik dan Tenaga Pendidik			
	a. Pendataan dan pemetaan	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pembinaan guru dan tenaga pendidik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	c. Peningkatan kualitas guru & tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	d. Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	e. Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	f. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	g. Block grant	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	h. Bimbingan teknis/ sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
4	PENILAIAN PENDIDIK			
	A. Penilaian Akademik	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Penilaian Non Akademik	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
5	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA			
	A. Pengembangan dan Pelindungan 1 Pengkajian a. Bahasa b. Sastra 2 Pembakuan dan Pelindungan 3 Informasi dan Publikasi	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	B. Pembinaan dan Pemasarakatan 1 Pemasarakatan a. Penyuluhan b. Bantuan teknis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	C. Pembelajaran 1 Proses Pembelajaran 2 Pembinaan Tenaga Kebahasaan dan Kesusasteraan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	D. Peningkatan dan Pengendalian 1 Peningkatan Fungsi dan Peran 2 Pengendalian Penggunaan Bahasa	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
6	PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN			
	A. Pengembangan Profesi Pendidik			

1	2	3	4	5
	1 Peningkatan Kompetensi a. Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b. Pengembangan profesi pendidikan dasar c. Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah 2 Sertifikasi a. Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal b. Pengembangan profesi pendidikan dasar c. Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
	B. Pengembangan Tenaga Kependidikan			
	1 Program a. Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b. Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai 2 Evaluasi a. Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik b. Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
	C. Pengembangan SDM Kebudayaan			
	1 Program a. Peningkatan kompetensi b. Sertifikasi 2 Evaluasi a. Peningkatan kompetensi b. Sertifikasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
	D. Penjaminan Mutu Pendidikan			
	1 Pemetaan Mutu a. Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal b. Penjaminan mutu pendidikan dasar c. Penjaminan mutu pendidikan menengah 2 Sistem Informasi a. Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal b. Penjaminan mutu pendidikan dasar c. Penjaminan mutu pendidikan menengah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	F. Penyusunan materi/ SOP/ Instrumen/ Panduan/ Pedoman	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	G. Penyelenggaraan Pelatihan/ Diseminasi/ Sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	H. Penyelenggaraan Bimtek/ Monitoring dan Evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	I. Penyaluran Block Grant Pascabencana	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	J. Lomba/ Sayembara/ Festival/ Olimpiade Pendidikan Nasional Internasional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
7	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN			
	A. Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Radio, Televisi, dan Film 1 Perancangan dan Produksi 2 Penyiaran dan Pengendalian	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	B. Pengembangan Teknologi Pembelajaran Berbasis Multimedia dan Web 1 Perancangan dan Produksi 2 Aplikasi dan Pengendalian	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	C. Pengembangan jejaring 1 Pengkajian dan Perancangan 2 Pemeliharaan dan Pengendalian 3 Proposal/ TOR/ KAK	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
8	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN			
	A. Data Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan 1 Validasi dan Integrasi Data Peserta Didik 2 Validasi dan Integrasi Data Peserta Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	B. Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran 1 Validasi dan Integrasi Data Satuan Pendidikan 2 Validasi dan Integrasi Data Proses Pembelajaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	C. Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik 1 Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Anak 2 Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 3 Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
9	MONITORING DAN EVALUASI	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
(II)	SUB URUSAN KEBUDAYAAN			
	A. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 1 Registrasi Nasional a. Pendaftaran dan penetapan b. Pengelolaan data 2 Pelindungan a. Perizinan dan pengamanan b. Pemeliharaan dan pemugaran 3 Pengembangan dan Pemanfaatan a. Pengembangan b. Pemanfaatan 4 Eksplorasi dan Dokumentasi a. Eksplorasi cagar budaya b. Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum	2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah data diperbaharui 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	B. Pembinaan Kesenian dan Perfilman			
	1 Pembinaan Seni Pertunjukan a. Seni pertunjukan tradisional b. Seni pertunjukan nontradisional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2 Pembinaan Seni Rupa a. Seni rupa murni b. Seni rupa terapan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	C. Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi			
	1 Kelembagaan dan Kepercayaan a. Pemberdayaan lembaga b. Hubungan antar lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen
	2 Komunitas Kepercayaan a. Komunitas adat b. Upacara adat	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
	3 Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional a. Pengetahuan tradisional b. Ekspresi budaya tradisional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Permanen Permanen
	4 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial a. Lingkungan budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	b. Pranata sosial	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	D. Sejarah dan Nilai Budaya			
	1 Sejarah			
	a. Penggalian sumber sejarah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b. Penulisan sejarah	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2 Pemetaan Nilai			
	a. Pemetaan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b. Klasifikasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3 Verifikasi dan Perumusan Nilai			
	a. Verifikasi nilai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b. Perumusan nilai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	4 Dokumentasi dan Publikasi			
	a. Dokumentasi sejarah dan nilai budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	b. Publikasi sejarah dan nilai budaya	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	E. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya			
	1 Internalisasi Nilai Budaya			

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengemasan nilai budaya b. Penanaman nilai budaya <p>2 Kekayaan Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kekayaan budaya b. Penetapan kekayaan budaya <p>3 Warisan Budaya Nasional dan Dunia</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Warisan budaya benda b. Warisan budaya tak benda 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
XI. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan Kebijakan D. Masukan dan Dukungan Kebijakan E. Penetapan NSPK 	5 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	1 Tahun	Permanen
2	<p>PENGARUSUTAMAAN GENDER EKONOMI, POLITIK SOSIAL DAN HUKUM</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Data Gender B. Advokasi dan Fasilitasi C. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Gender 	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
3	<p>PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KEKERASAN, MASALAH SOSIAL, TENAGA KERJA, KORBAN PERDAGANGAN)</p>	4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>A. Data Perlindungan Perempuan</p> <p>B. Advokasi dan Fasilitasi</p> <p>C. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Perempuan</p> <p>D. Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender</p> <p>E. Analisis dan Penyajian Informasi Gender</p>	<p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>4 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
4	PERLINDUNGAN ANAK (HAK SIPIL, MASALAH SOSIAL, KEKERASAN TERHADAP ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<p>A. Data Perlindungan Anak</p> <p>B. Advokasi dan Fasilitasi</p> <p>C. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Perlindungan Anak</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
5	TUMBUH KEMBANG ANAK (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PARTISIPASI, LINGKUNGAN DAN PENANAMAN NILAI-NILAI LUHUR, PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<p>A. Data Tumbuh Kembang Anak</p> <p>B. Advokasi dan Fasilitasi</p> <p>C. Monitoring, Evaluasi dan Analisa Kebijakan Tumbuh Kembang Anak</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
VIII.	URUSAN HUKUM			
	SUB URUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	KEBIJAKAN kebijakan Peraturan Perundang-Undangan meliputi kebijakan dibidang: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembentukan Keputusan/ Penetapan, Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Hukum, Dokumen Hukum, dan Uji Materi Peraturan Perundang-Undangan A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan dan penyusunan bahan D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan E. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2.	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN/ REGELING			
	A. Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 1. Usul Prakarsa Peraturan Daerah 2. Bahan/ materi program legislasi daerah dari instansi pusat 3. Program legislasi instansi daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	B. Penyusunan Peraturan Daerah 1. Naskah Akademik Peraturan Daerah 2. Rancangan Peraturan Daerah 3. Tanggapan/Pendapat Para Ahli terhadap Peraturan Daerah 4. Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Lembaga Pengusul 5. Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Legislatif 6. Keterangan, Jawaban Pemerintah mengenai rancangan peraturan daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	C. Pembahasan Peraturan Daerah 1. Permohonan (Perda) 2. Tanggapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) 3. Penyampaian hasil pengharmonisasian, pematangan dan pemantapan konsepsi peraturan daerah dan draft akhir	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	D. Pengesahan dan Penetapan 1. Pemberian paraf oleh lembaga terkait 2. Penandatanganan draf final oleh pimpinan lembaga pengusul 3. Penandatanganan oleh pejabat yang menetapkan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	E. Pengundangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
3.	PEMBENTUKAN KEPUTUSAN/ PENETAPAN (BESCHIKKING)			
	A. Keputusan/ Surat Edaran/ Instruksi : 1. Keputusan Pimpinan Daerah: a. Pengajuan draf dari unit pengusul b. Telaah hukum c. Perbaikan draf d. Penetapan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
4.	PUBLIKASI PERATURAN DAERAH			
	A. Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi peraturan perundang-undangan penyebarluasan peraturan perundang-undangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
5.	KERJASAMA HUKUM A. Usul prakasa dari lembaga/unit kerja B. Konsultasi dan koordinasi C. Rapat intern/antar unit D. Usul prakasa dari lembaga/unit kerja E. Penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan/ pamarafan F. Draft final G. Penandatanganan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
6.	Dokumentasi Hukum Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
7.	UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Pengajuan permohonan B. Pendaftaran C. Penjadwalan sidang D. Pemeriksaan Pendahuluan E. Pemeriksaan Persidangan F. Putusan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
XII.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	KEBIJAKAN			
	<p>Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana Informatika, Informasi dan Humas</p> <p>A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Bahan C. Perumusan Kebijakan D. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan E. Penetapan dalam bentuk NSPK</p> <p>Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika</p> <p>A. Teknik Pos dan Telekomunikasi B. Teknik Komunikasi Radio C. Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi D. Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar E. Standard dan Audit Perangkat Lunak</p>	<p>3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
2	SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS INFORMATIKA			
	<p>A. Penataan Sumber Daya</p> <p>1. Alokasi Spektrum Dinas</p> <p>a. Alokasi dinas tetap b. Alokasi dinas bergerak darat</p> <p>2. Alokasi Spektrum non Dinas Tetap dan Bergerak Darat</p> <p>a. Alokasi dinas penyiaran b. Alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit</p> <p>3. Orbit Satelit</p> <p>a. Notifikasi dan penataan filing satelit b. Tata kelola hubungan antar penyelenggara</p> <p>4. Ekonomi sumber daya</p> <p>a. Analisa industri dan ekonomi b. Penanganan izin pita</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	5. Harmonisasi Teknik Spektrum a. Teknik spektrum antar lembaga b. Harmonisasi dan notifikasi terestrial			
	B. Operasi Sumber Daya			
	1. Pelayanan Spektrum Dinas a. Pelayanan dinas tetap b. Pelayanan dinas bergerak darat 2. Pelayanan Spektrum Non Dinas a. Pelayanan dinas penyiaran b. Pelayanan dinas penerbangan, maritim dan satelit 3. Sertifikasi Operator Radio a. Pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk b. Pelayanan operator radio 4. Penanganan biaya a. Penanganan piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio b. Analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio 5. Konsultasi dan data operasi sumber daya a. Konsultasi dan informasi sumber daya b. Pengelolaan data operasi sumber daya	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	C. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika			
	1. Pengelolaan sistem monitoring spektrum a. Rancang bangun teknologi monitoring spektrum b. Pemeliharaan sistem informasi monitoring spektrum 2. Pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum a. Rancang bangun sistem informasi manajemen spektrum b. Pemeliharaan sistem informasi manajemen spectrum 3. Monitoring dan penerbitan spektrum a. Monitoring dan penertiban spektrum dinas bergerak tetap dan bergerak terestrial b. Monitoring dan penertiban spektrum dinas non bergerak tetap dan bergerak terestrial	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	4. Monitoring dan penertiban a. Monitoring standar perangkat pos dan informatika b. Penertiban standar perangkat pos dan informatika			
3	PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA			
	A. Pos			
	1. Layanan dan Penerapan Pos Universal a. Layanan b. Penerapan layanan 2. Layanan Pos Komersial a. Tata kelola layanan b. Data dan informasi layanan 3. Perangko dan Filateli a. Perangko b. Filateli 4. Iklim Usaha Pos a. Pos universal b. Pos komersial 5. Pentarifan Pos a. Layanan pos uniersal b. Pos komersial	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah
	B. Telekomunikasi			
	1. Layanan Jaringan Telekomunikasi a. akses b. backbone 2. Layanan Jasa Telekomunikasi a. jasa telepon dasar, nilai tambah telepon, sistem dan transaksi b. jasa multi media	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun	Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	3. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika a. penomoran telekomunikasi b. penomoran informatika 4. Tarif dan Interkoneksi a. tarif telekomunikasi b. interkoneksi telekomunikasi 5. Kelayakan Sistem Telekomunikasi a. kelayakan sistem jaringan dan jasa b. penerapan teknologi telekomunikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen Musnah
	C. Penyiaran			
	1. Pemetaan dan Database a. pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi b. database penyelenggaraan radio dan televisi 2. Verifikasi dan Ujicoba Siaran a. verifikasi dan ujicoba siaran radio b. verifikasi dan ujicoba siaran televisi 3. Radio a. lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran asing radio b. lembaga penyiaran swasta radio 4. Televisi a. lembaga penyiaran swasta televisi b. lembaga penyiaran swasta televisi 5. Iklim usaha penyiaran a. penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran b. penerapan kewajiban lembaga penyiaran	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
	D. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal			
	1. Telekomunikasi khusus Pemerintah a. analisa penyelenggaraan b. pelayanan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2. Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah a. analisa penyelenggaraan b. pelayanan 3. Layanan Khusus Penyiaran a. publik radio b. publik televisi 4. Pelayanan Kewajiban Universal a. perencanaan pembangunan b. monitoring dan evaluasi 5. Pengembangan Infrastruktur a. perencanaan infrastruktur b. analisa ekonomis infrastruktur			
	E. Pengendalian Pos dan Informasi			
	1. Monitoring dan Evaluasi Pos a. monitoring b. evaluasi 2. Monitoring dan Evaluasi Jaringan dan Telekomunikasi a. monitoring b. evaluasi 3. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi a. monitoring b. evaluasi 4. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran a. monitoring b. evaluasi 5. Pencegahan dan penertiban a. pencegahan b. penerbitan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
5	APLIKASI INFORMATIKA			
	A. e-Government			

1	2	3	4	5
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola e-Government <ol style="list-style-type: none"> a. Program e-Government b. Evaluasi e-Government 2. Teknologi dan Infrastruktur e-Government <ol style="list-style-type: none"> a. Teknologi e-Government b. Infrastruktur e-Government 3. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government <ol style="list-style-type: none"> a. Interoperabilitas e-Government b. Interkonektivitas e-Government 4. Aplikasi Layanan Pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> a. Aplikasi layanan pemerintahan pusat b. Aplikasi layanan pemerintahan daerah 5. Aplikasi Layanan Publik <ol style="list-style-type: none"> a. Inisiasi aplikasi layanan publik b. Fasilitas aplikasi layanan publik 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	B. e-Business			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola e-Business <ol style="list-style-type: none"> a. Program e-Business b. Evaluasi e-Business 2. Teknologi dan infrastruktur e-Business <ol style="list-style-type: none"> a. Teknologi e-Business b. Infrastruktur e-Business 3. Interoperabilitas dan interkonektivitas e-Business <ol style="list-style-type: none"> a. Interoperabilitas e-Business b. Interkonektivitas e-Business 4. Aplikasi layanan e- Business <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang usaha kecil dan mikro b. Bidang usaha menengah dan besar 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	C. Pemberdayaan Informatika			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan <ol style="list-style-type: none"> a. Perancangan model b. penerapan model 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan a. pengembangan model b. penerapan model 3. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan a. pengembangan model b. penerapan model 4. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus a. pengembangan model b. penerapan model			
	D. Pemberdayaan Informatika			
	1. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan a. pemberdayaan b. promosi 2. Industri Perangkat Informatika Pengguna a. pemberdayaan b. pengembangan produk 3. Industri Perangkat Lunak a. pemberdayaan b. pengembangan produk 4. Industri Konten Multimedia a. pemberdayaan b. pengembangan produk	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	E. Keamanan Informasi			
	1. Tatakelola Keamanan Informasi a. kelembagaan b. manajemen resiko 2. Teknologi Keamanan Informasi a. infrastruktur b. aplikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	3. Monitoring Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi a. infrastruktur b. aplikasi 4. Penyelidikan dan Penindakan a. monitoring dan evaluasi keamanan informasi b. tanggap darurat peristiwa keamanan informasi 5. Budaya Keamanan Informasi a. penyidikan b. penindakan			
6	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
	A. Komunikasi Publik 1. Tata Kelola Komunikasi Publik a. program komunikasi publik b. monitoring dan evaluasi 2. Pengelolaan Opini Publik a. pengumpulan opini publik b. pengolahan opini publik 3. Layanan Komunikasi Publik a. pengumpulan data b. pengolahan data	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	B. Pengolahan dan Penyediaan Informasi 1. Informasi Politik, Hukum dan Keamanan a. politik dan keamanan b. hukum dan hak asasi manusia 2. Informasi Perekonomian a. keuangan, perbankan dan jasa b. industri dan perdagangan 3. Informasi Kesejahteraan Rakyat a. agama, sosial dan budaya b. pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>C. Pengelolaan Media Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Media Cetak 2. Media Online 3. Media Luar Ruang dan Audio Visual 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	<p>D. Kemitraan Komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara <ol style="list-style-type: none"> a. program kemitraan pemerintah dan lembaga Negara b. monitoring dan evaluasi 2. Kemitraan Media dan Dunia Usaha <ol style="list-style-type: none"> a. program kemitraan media dan dunia usaha b. monitoring dan evaluasi 3. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi <ol style="list-style-type: none"> a. program kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi b. monitoring dan evaluasi 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	<p>E. Layanan Informasi Internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Informasi Media Asing <ol style="list-style-type: none"> a. program layanan informasi media asing b. monitoring dan evaluasi 2. Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional <ol style="list-style-type: none"> a. program layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional b. monitoring dan evaluasi 3. Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri <ol style="list-style-type: none"> a. program layanan informasi b. monitoring dan evaluasi layanan informasi 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
7	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA			
	<p>A. Infrastruktur Informatika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan 2. Piranti teknologi informatika 3. Keamanan 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	B. Sistem dan Data			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Portal dan konten 2. Pengumpulan dan pengolahan data 3. Pengembangan aplikasi 			
	C. Pusat Kerjasama Internasional			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Multilateral <ul style="list-style-type: none"> a. sumber daya dan perangkat pos dan informatika dan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia multilateral b. penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, dan informasi dan komunikasi publik multilateral c. investasi dan pasar teknologi informasi dan komunikasi multilateral 2. Kerjasama Regional <ul style="list-style-type: none"> a. sumber daya dan perangkat pos dan informatika dan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia regional b. penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, dan informasi dan komunikasi publik regional c. investasi dan pasar teknologi informasi dan komunikasi regional 3. Kerjasama Bilateral <ul style="list-style-type: none"> a. sumber daya dan perangkat pos dan informatika dan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bilateral b. penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, dan informasi dan komunikasi publik bilateral 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	D. Pusat informasi dan Hubungan Masyarakat			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan informasi <ul style="list-style-type: none"> a. media baru b. media konvensional c. dokumentasi dan perpustakaan 2. Hubungan masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. publikasi b. analisis berita dan pengelolaan opini publik c. hubungan internal dan eksternal 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>3. Bimbingan teknis</p> <p>Bimbingan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, data dan sarana informatika, informasi dan humas.</p> <p>4. Evaluasi</p> <p>Evaluasi sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, data dan sarana informatika, informasi dan humas.</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
XIII. URUSAN HUKUM				
SUB URUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	KEBIJAKAN			
	<p>Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan meliputi kebijakan dibidang: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pembentukan Keputusan/ Penetapan, Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Hukum, Dokumen Hukum, dan Uji Materi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan</p> <p>B. Penyiapan kebijakan</p> <p>C. Perumusan dan penyusunan bahan</p> <p>D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>E. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)</p>	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2.	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN/ REGELING			
	<p>A. Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1. Usul Prakarsa Peraturan Daerah</p> <p>2. Bahan/ materi program legislasi daerah dari instansi pusat</p> <p>3. Program legislasi instansi daerah</p>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	<p>B. Penyusunan Peraturan Daerah</p> <p>1. Naskah Akademik Peraturan Daerah</p> <p>2. Rancangan Peraturan Daerah</p> <p>3. Tanggapan/Pendapat Para Ahli terhadap Peraturan Daerah</p> <p>4. Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Lembaga Pengusul</p> <p>5. Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Legislatif</p> <p>6. Keterangan, Jawaban Pemerintah mengenai rancangan peraturan daerah</p>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>C. Pembahasan Peraturan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan (Perda) 2. Tanggapan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) 3. Penyampaian naskah pengharmonisasian, pembiayaan dan pematapan konsepsi peraturan daerah dan draft akhir 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	<p>D. Pengesahan dan Penetapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian paraf oleh lembaga terkait 2. Penandatanganan draf final oleh pimpinan lembaga pengusul 3. Penandatanganan oleh pejabat yang menetapkan 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	E. Pengundangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
3.	PEMBENTUKAN KEPUTUSAN/ PENETAPAN (BESCHIKKING)			
	<p>A. Keputusan/ Surat Edaran/ Instruksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keputusan Pimpinan Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaj Pengajuan draf dari unit pengusul b. Telaah Telaah hukum c. Perbaik Perbaikan draf d. Peneta Penetapan 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
4.	<p>PUBLIKASI PERATURAN DAERAH</p> <p>A. Sosialisasi/ Penyuluhan/ Diseminasi peraturan perundang-undangan penyebarluasan peraturan perundang-undangan</p>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
5.	<p>KERJASAMA HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Usul prakasa dari lembaga/unit kerja B. Konsultasi dan koordinasi C. Rapat intern/antar unit D. Usul prakasa dari lembaga/unit kerja E. Penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan/ pamarafan F. Draft final G. Penandatanganan 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
6.	DOKUMENTASI HUKUM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
7.	UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Pengajuan permohonan B. pendaftaran C. Penjadwalan sidang D. Pemeriksaan Pendahuluan E. Pemeriksaan Persidangan F. Putusan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
XIV.	URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN			
(I)	SUB URUSAN KETENAGAKERJAAN			
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN			
	Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja. A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Bahan C. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan D. Pengumpulan dan Pengolahan Data E. Penetapan Dalam Bentuk Pengaturan Berupa Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)	3 tahun setelah keluar kebijakan yang baru	3 Tahun	Permanen
2	PERENCANAAN TENAGA KERJA			
	A. Perencanaan Tenaga Kerja Makro 1. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah a. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah b. Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah c. Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah B. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	1. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah b. Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah c. Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah 2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta b. Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta c. Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS			
	A. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 1. Pengembangan Standarisasi Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Standar Kompetensi b. Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi c. Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Program pelatihan ketenagakerjaan 2) Penyusunan materi pelatihan ketenagakerjaan d. Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Program pelatihan produktivitas dan kewirausahaan 2) Penyusunan materi pelatihan produktivitas dan kewirausahaan e. Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian <ul style="list-style-type: none"> 1) Program pelatihan ketransmigrasian 2) Penyusunan materi pelatihan ketransmigrasian 2. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Akreditasi lembaga pelatihan kerja 2) Pengembangan sistem informasi kelembagaan b. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> 1) Sarana dan fasilitas lembaga pelatihan 2) Bimbingan pengelolaan sarana dan fasilitas 	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> 1) Standar mutu lembaga pelatihan 2) Bimbingan penerapan standar mutu d. Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga <ul style="list-style-type: none"> 1) Sistem pendanaan pelatihan 2) Kerjasama antar lembaga 3 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> a. Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kompetensi instruktur dan PSM lembaga pelatihan pemerintah 2) Pengembangan karir instruktur dan PSM lembaga pelatihan pemerintah b. Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta <ul style="list-style-type: none"> 1) Instruktur lembaga pelatihan swasta 2) Pengembangan karir instruktur lembaga pelatihan swasta c. Tenaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kompetensi tenaga pelatihan 2) Pengembangan karir tenaga pelatihan d.. Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> 1) Register instruktur, PSM, dan tenaga pelatihan 2) Penyebaran informasi instruktur, PSM, dan tenaga pelatihan 4 Bina Pemagangan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemagangan Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> 1) Program pemagangan dalam negeri 2) Bimbingan dan penyuluhan pemagangan dalam negeri b. Pemagangan Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> 1) Program pemagangan luar negeri 2) Bimbingan dan penyuluhan pemagangan luar negeri c. Perizinan dan Advokasi Pemagangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Perizinan dan rekomendasi 2) Advokasi dan perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 7 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> d. Promosi dan Jenjang Pemagangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Promosi dan sistem informasi pemagangan 2) Pemagangan jejaring pemagangan 5 Produktivitas dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Promosi produktivitas dan kewirausahaan 2) Kerjasama peningkatan produktivitas dan kewirausahaan b. Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas <ul style="list-style-type: none"> 1) Sistem dan metode produktivitas 2) Alat dan teknik peningkatan produktivitas c. Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengukuran produktivitas 2) Kajian produktivitas d. Pengembangan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelatihan manajemen kewirausahaan 2) Bimbingan konsultasi 	<p>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
4	PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengembangan Pasar Kerja <ul style="list-style-type: none"> 1 Informasi Pasar Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri b. Informasi Pasar Kerja Luar Negeri 2 Analisis Pasar Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri b. Analisis Pasar Kerja Luar Negeri 3 Bursa Kerja <ul style="list-style-type: none"> a. Bursa Kerja Dalam Negeri b. Bursa Kerja Luar Negeri 4 Analisis Jabatan <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis dan Informasi Jabatan b. Pengembangan Sistem Analisis Jabatan 	<p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	B. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri			
	1 Antar Kerja a. Penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) / Antar Kerja Lokal (AKL) b. Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus a. Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan a. Penyuluhan Jabatan b. Bimbingan Jabatan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Pemberdayaan Pengantar Kerja a. Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja b. Kerjasama antar Lembaga	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri			
	1 Kelembagaan Penempatan a. Perizinan Kelembagaan b. Evaluasi Kinerja	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) a. Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI b. Fasilitasi Penyediaan TKI	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia a. Advokasi dan Kepulangan b. Sarana dan Perlindungan	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Kerjasama Internasional a. Kerjasama Bilateral b. Kerjasama Regional dan Multilateral	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal			
	1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal a. Tenaga kerja mandiri b. Tenaga kerja sektor informal	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2 Pengembangan Padat Karya a. Padat karya perdesaan b. Padat karya perkotaan 3 Terapan Teknologi Tepat Guna a. Pengembangan teknologi tepat guna b. Penyebarluasan teknologi tepat guna 4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga a. Pemberdayaan pendampingan b. Kerjasama antar lembaga	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah dikembangkan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah
	E. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing			
	1 Analisis dan Perizinan Sektor Industri a. Rencana penggunaan tenaga kerja asing sektor industri b. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing sektor industri 2 Analisis dan Perizinan Sektor Jasa a. Rencana pembangunan tenaga kerja asing sektor jasa b. Tenaga kerja asing sektor jasa 3 Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan a. Pengendalian b. Kerjasama kelembagaan	2 Tahun setelah suatu perijinan masa berlakunya berakhir 2 Tahun setelah suatu perijinan masa berlakunya berakhir 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen
	F. Standardisasi Profesi			
	1 Sistem Informasi dan Registrasi a. Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi b. Dokumen yang berhubungan dengan sertifikasi kompetensi kerja 2 Pembakuan Akreditasi a. Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi b. Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan	2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
5	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA			
	A Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi			

1	2	3	4	5
	1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama a. Peraturan perusahaan b. Perjanjian kerja bersama 2 Perjanjian Kerja 3 Kesejahteraan Pekerja a. Program kesejahteraan b. Fasilitas kesejahteraan 4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja a. Penanggulangan diskriminasi syarat kerja b. Evaluasi diskriminasi syarat kerja	2 Tahun sejak peraturan perundang-undangan diundangkan 2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Musnah Musnah
	B. Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial			
	1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha a. Organisasi pekerja b. Organisasi pengusaha 2 Kelembagaan Hubungan Industrial a. Lembaga kerjasama BIPARTIT b. Lembaga kerjasama TRIPARTIT 3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial a. Penyiapan masyarakat materi penyuluhan masyarakat hubungan industrial b. Penyelenggaraan penyuluhan masyarakat hubungan industrial	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru/ sejak keputusan lama tidak berlaku 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru/ sejak keputusan lama tidak berlaku 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
	C. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			
	1 Pengupahan a. Penerapan standar pengupahan b. Pengurusan pengupahan 2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja a. Pengurusan Jamsostek dalam hubungan kerja b. Kepesertaan Jamsostek dalam hubungan kerja	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru/ sejak keputusan lama tidak berlaku 2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru/ sejak keputusan lama tidak berlaku	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	D. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan dini b. Penanganan mogok dan penutupan perusahaan 2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> a. Pengurusan perselisihan hubungan industrial b. Evaluasi dan pelaporan 3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial <ul style="list-style-type: none"> a. Fungsionalisasi perantara dan legitimasi mediator, konsiliator, dan arbiter hubungan industrial b. Kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan di luar peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah hak dan kewajiban para pihak berakhir 2 Tahun setelah hak dan kewajiban para pihak berakhir 2 Tahun setelah hak dan kewajiban para pihak berakhir 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen Permanen
6	PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
	A. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Kerjasama Lintas Sektoral <ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan b. Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak 2 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak <ul style="list-style-type: none"> a. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan b. Advokasi Tenaga Kerja Anak 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Musnah
	(II) TRANSMIGRASI			
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN			
	<p>Kebijakan di Bidang Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Bahan C. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan D. Pengumpulan dan Pengolahan Data E. Penetapan Dalam Bentuk Pengaturan Berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
2	PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
	A. Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi			
	1 Perencanaan Kawasan a Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi b Perencanaan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT)/ Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Perencanaan Teknis Permukiman a Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan b Perencanaan Teknis Satuan Permukiman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana a Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman b Perencanaan Teknis Infrastruktur Kawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Perencanaan Sumber Daya Manusia a Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia b Penataan Persebaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Penyediaan Tanah Transmigrasi			
	1 Fasilitasi Pengadaan Tanah a Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah b Pengurusan Status Tanah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengurusan Legalitas Tanah a Pengurusan Hak Pengelolaan Tanah b Pengurusan Hak Milik Atas Tanah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Dokumentasi Pertanahan a Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanahan b Penyajian Informasi Pertanahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Advokasi Pertanahan a Identifikasi Kasus Pertanahan b Rekognisi dan Kompensasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	C. Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi			
	1 Penyiapan Lahan a Bina Teknis Penyiapan Lahan b Evaluasi Penyiapan Lahan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	2 Penyiapan Sarana a Bina Teknis Penyiapan Sarana b Evaluasi Penyiapan Sarana	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	3 Penyiapan Prasarana a Bina Teknis Penyiapan Sarana b Evaluasi Penyiapan Prasarana	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	4 Evaluasi Kelayakan Permukiman a Bina Teknis Kelayakan Permukiman b Penilaian Kelayakan Permukiman	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	D. Fasilitas Penempatan Transmigrasi			
	1 Penyiapan Calon Transmigrasi a Pendaftaran dan Seleksi b Keterampilan Calon Transmigrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Penyiapan Perpindahan a Penyerahan Perpindahan b Administrasi Perpindahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pelaksanaan Perpindahan a Penampungan b Pengangkutan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	4 Penataan dan Adaptasi a Penataan Persebaran b Adaptasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	E. Partisipasi Masyarakat			
	1 Promosi dan Motivasi a Promosi b Motivasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2 Kerjasama Kelembagaan a Kerjasama Lembaga Pemerintah b Kerjasama Lembaga Non Pemerintah 3 Kerjasama Antar Daerah a Mediasi Kerjasama Antar Daerah b Pelayanan Kerjasama Antar Daerah 4 Pelayanan Investasi a Pelayanan Aplikasi Investasi b Evaluasi Pelaksanaan Investasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen Musnah
3	PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
	A. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan ----- 1 Bina Sistem Informasi a Sistem Informasi Permukiman b Sistem Informasi Kawasan 2 Perencanaan Pengembangan Kawasan a Penataan Ruang dan Infrastruktur Kawasan b Pengembangan Sosial dan Ekonomi 3 Perencanaan Pengembangan Masyarakat a Pengembangan Usaha Ekonomi b Pengembangan Sosial Budaya 4 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan a Penataan Ruang dan Infrastruktur Pusat Pertumbuhan b Pengelolaan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi ----- B. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat ----- 1 Bantuan Pangan dan Kesehatan a Penyediaan Bantuan Pangan b Penyediaan Bantuan Kesehatan 2 Fasilitas Sosial Budaya a Pendidikan dan Seni Budaya b Mental Spiritual	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	3 Pengembangan Kelembagaan a Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat b Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kawasan Transmigrasi 4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi a Penyediaan Tenaga Pendamping Non PNS b Bimbingan Teknis Tenaga Pendamping Non PNS	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun	Permanen Musnah
	C Pengembangan Usaha			
	1 Kewirausahaan a Pembangunan Usaha Mandiri b Pelayanan Investasi dan Kemitraan 2 Produksi a Tanaman Pangan b Non Tanaman Pangan 3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran a Pengolahan Hasil b Pemasaran 4 Lembaga Ekonomi dan permodalan a Penguatan Kelembagaan b Kerjasama Kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	D Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan			
	1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana a Analisis dan Standarisasi Sarana b Analisis dan Standarisasi Prasarana 2 Pengembangan Sarana a Bina Perencanaan Teknis Sarana b Bina Pelaksanaan Sarana 3 Pengembangan Prasarana a Bina Perencanaan Teknis Prasarana b Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana a Pemantauan Pengembangan Sarana dan Prasarana b Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana ----- E. Penyerasian Lingkungan ----- 1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan a Persiapan Pengelolaan Lingkungan b Pemantauan Lingkungan 2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan a Adaptasi Lingkungan b Mitigasi Lingkungan 3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi a Pemantauan Perkembangan Permukiman Transmigrasi b Pengalihan Status Pembinaan Permukiman Transmigrasi 4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan a Analisis Perkembangan Pusat Pertumbuhan b Pemantauan Perkembangan Pusat Pertumbuhan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan ----- 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun ----- 3 Tahun 4 Tahun 3 Tahun 4 Tahun	Permanen ----- Musnah Musnah Permanen Permanen
XV. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.				
1	KEBIJAKAN			
	Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah, meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/ Master Plan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan dan Penyusunan Bahan D. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan E. Penetapan Dalam Bentuk Perundang-undangan	5 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN/ MUSRENBANG			
	A. Musrenbang Kabupaten	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	B. Musrenbang Kecamatan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
	C. Musrenbang Desa	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	5 Tahun	Permanen
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ Renstra-Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	B. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Renja Daerah)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	C. Program Kerja Tahunan			
	1. Usulan unit kerja beserta data pendukungnya	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
	2. Program kerja SKPD	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
	3. Program kerja tahunan daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
	D. Penetapan/ Kontrak Kinerja			
	1. Pimpinan unit kerja	2 Tahun setelah kontrak berakhir	3 Tahun	Musnah
	2. Pimpinan SKPD	2 Tahun setelah kontrak berakhir	3 Tahun	Permanen
	E. Laporan			
	1. Berkala			
	a. Laporan triwulan	1 Tahun setelah berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	b. Laporan semesteran	1 Tahun setelah berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	c. Laporan tahunan unit kerja	1 Tahun setelah berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	d. Laporan tahunan SKPD	1 Tahun setelah berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	e. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 Tahun setelah berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	F. Evaluasi Program			
	1. Unit kerja	1 Tahun setelah berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	2. SKPD	1 Tahun setelah berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
4	KOORDINASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
5	KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
6	PEMANTAUAN, EVALUASI, PENILAIAN DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Permanen
7	Aksi Strategis Daerah A. Rancangan Awal Perencanaan Aksi Strategis B. Rapat Pembahasan Rencana Awal dengan SKPD C. Sosialisasi dengan SKPD D. Rencana Akhir Perencanaan Aksi Strategis E. Penetapan Perencanaan Aksi Strategis	5 Tahun setelah berakhirnya masa tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
8	PERENCANAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN			
	A. Pendanaan APBN	5 Tahun setelah berakhirnya masa tahun anggaran	5 Tahun	Permanen
	B. Pendanaan APBD	5 Tahun setelah berakhirnya masa tahun anggaran	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
XVI.	URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL			
1	KEBIJAKAN			
	Perumusan Kebijakan dibidang Pembangunan Daerah Tertinggal meliputi: Pengembangan sumber daya, peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial dan budidaya dan pengembangan daerah. A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan dan penyusunan bahan D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan E. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			
	A. Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya 1 Pendidikan ketrampilan 2 Kesehatan 3 Sumber daya hayati 4 Mineral, energi dan lingkungan hidup 5 Teknologi dan inovasi B. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya C. Pemantauan dan evaluasi	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen
3	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR			
	A. Fasilitasi peningkatan infrastruktur 1 Transportasi 2 Informasi dan Telekomunikasi 3 Sosial 4 Ekonomi 5 Energi B. Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	C. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
4	PEMBINAAN EKONOMI DAN DUNIA USAHA			
	A. Fasilitas pembinaan ekonomi dan dunia usaha 1 Investasi 2 Kelembagaan ekonomi 3 Usaha mikro, kecil dan menengah 4 Kemitraan usaha 5 Pengembangan komoditas unggulan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	B. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA			
	A. Fasilitas Pembinaan 1 Penguatan kapasitas lembaga lokal 2 Penguatan organisasi masyarakat 3 Pemberdayaan masyarakat 4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya 5 Ketenagakerjaan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	B. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
6	PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS			
	A. Fasilitas pengembangan daerah khusus 1 Daerah perbatasan	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2 Daerah rawan konflik dan bencana 3 Perdesaan 4 Daerah pulau terpencil dan terluar 5 Wilayah strategis B. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus C. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
XVII. URUSAN AGAMA				
1	KEBJAKAN Kebijakan Keagamaan meliputi kebijakan dibidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Kerukunan Umat Beragama, dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh. A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan dan penyusunan bahan D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan E. Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang baru	3 Tahun	Permanen
2	BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM			
	A. Rumah Ibadah 1 Bantuan pengelolaan rumah ibadah B. Bimbingan dan Penyuluhan 1 Kegiatan penyuluhan dan bimbingan penyuluh 2 Penerangan agama Islam	1 Tahun kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	3 Bimbingan dan penyuluhan kegiatan agama Islam	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
	C. Pembinaan lembaga keagamaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	D. Pembinaan aliran/ keagamaan 1 Bimbingan dan pengembangan 2 Kerjasama dalam bentuk program aksi 3 Pelaksanaan koordinasi dan pemecahan permasalahan krisis umat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Permanen
	E. Peringatan Hari Besar Islam	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
3	BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN			
	A. Pembinaan Lembaga Keagamaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	B. Bantuan Gereja (Alkitab, Baju Toga, Rehab Gedung Gereja, dll)	2 Tahun setelah kegiatan di pertanggung jawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	C. Peringatan Hari Besar Kristen 1 Natal 2 Jumat Agung	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
	D. Pesparawi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
	E. Pendirian rumah ibadah	1 Tahun setelah serah terima proyek dan retensi pemeliharannya berakhir	1 Tahun	Musnah
	F. Bantuan Sosial (Bansos) Kristen	3 Tahun setelah kegiatan di pertanggung jawabkan/ diaudit	7 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
4	BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK			
	A. Bantuan Gereja	1 Tahun setelah kegiatan di pertanggung jawabkan/ diaudit	1 Tahun	Permanen
	B. Bantuan Sarana Keagamaan	1 Tahun setelah kegiatan di pertanggung jawabkan/ diaudit	1 Tahun	Musnah
	C. Bantuan Ormas Katolik	1 Tahun setelah kegiatan di pertanggung jawabkan/ diaudit	1 Tahun	Musnah
	D. Bantuan Komisi KWI dan Keuskupan	1 Tahun setelah kegiatan di pertanggung jawabkan/ diaudit	1 Tahun	Musnah
	E. Pembinaan Tokoh Agama	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
	F. Dialog Kerukunan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
	G. Pagelaran Musik Provinsi Gerejawi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
5	BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU			
	A. Penyuluhan 1 Perayaan Hari Raya Agama Hindu	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
	B. Pembinaan Lembaga Keagamaan 2 PHDI	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Permanen
6	KERUKUNAN UMAT BERAGAMA			
	A. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
7	HAJI			
	A. Dokumen pelayanan operasional penyelenggaraan haji	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	3 Tahun	Musnah
	B. SK pembantu pemberangkatan pemulangan operasional provinsi	1 Tahun sejak selesai pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah
	C. Usulan petugas haji dari lembaga, kementerian, kanwil kemenag provinsi, perseorangan, dll	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
XII.	URUSAN PERBATASAN			
1	KEBIJAKAN Kebijakan: Penegasan Batas Daerah meliputi Batas Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan. A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PENEGASAN BATAS DAERAH			
	A. Penegasan Batas Daerah meliputi Batas Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan. 1 Fasilitasi pelaksanaan a. Penyiapan dokumen b. Pelacakan batas c. Pengukuran dan penentuan posisi batas d. Pembangunan peta batas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	2 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Batas Kecamatan/ Desa/ Kelurahan. 3 Pembangunan Gerbang/ Tugu dan Pilar Batas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
XVIII. URUSAN PERPUSTAKAAN				
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan Perpustakaan meliputi Kebijakan di Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan Sumber Daya Perpustakaan A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Perumusan dan Penyusunan Bahan C. Pemberian Masukan dan Dukungan dalam Penyusunan Kebijakan D. Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi Kajian Kebutuhan Bahan	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	5 tahun	Permanen
2	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI			
	A. Deposit Bahan Pustaka ----- 1. Serah simpan karya cetak dan karya rekam 2. Pangkalan data penerbit dan pengusaha rekaman 3. Pemantauan wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam 4. Bilbiografi dan Katalog a. Bilbiografi daerah (BD) b. Katalog induk daerah (KID) c. Katalog dalam terbitan (KDT) B. Pengembangan Koleksi 1. Akuisisi a. Pembelian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data diperbaharui 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data diperbaharui 5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ audit	3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen Musnah Permanen Musnah

1	2	3	4	5
	b. Hibah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Hadiah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Tukar menukar	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Implementasi Undang-Undang KCKR	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	f. Terbitan internal	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	g. Pendistribusian bahan pustaka	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	h. Inventarisasi koleksi (buku induk)	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	2. Pengelolaan bahan pustaka	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	3. Pangkalan data katalog koleksi	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
C. Jasa Perpustakaan dan Informasi				
	1. Keanggotaan	1 Tahun setelah data diperbaharui	1 Tahun	Musnah
	2. Sirkulasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3. Refensi	2 tahun setelah data diperbaharui	3 tahun	Musnah
	4. Alih Aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5. Kerjasama Perpustakaan	2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan kerjasama berakhir	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>a. MoU</p> <p>b. Perjanjian kerjasama</p> <p>c. Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional</p> <p>6. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan</p> <p>a. Pengembangan situs web</p> <p>b. Pengembangan kemas ulang informasi multimedia</p> <p>c. Pengembangan program aplikasi perpustakaan</p> <p>d. Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital</p>	<p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan kerjasama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan kerjasama berakhir</p> <p>2 Tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan kerjasama berakhir</p> <p>1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)</p> <p>1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)</p> <p>1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)</p> <p>1 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	D. Preservasi Bahan Pustaka			
	<p>1. Konservasi</p> <p>a. Perawatan bahan perpustakaan</p> <p>b. Perbaikan bahan perpustakaan</p> <p>c. Penjilidan bahan perpustakaan</p> <p>2. Refrografi (mikrofilm, reproduksi foto)</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	3. Transformasi digital	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Kurasi digital	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN			
	A. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca			
	1. Pengembangan perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Perpustakaan umum			
	b. Perpustakaan khusus			
	c. Perpustakaan sekolah			
	2. Akreditasi perpustakaan			
	a. Permintaan akreditasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pemberian akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Pangkalan data perpustakaan yang akreditasi	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	3. Pangkalan Data Perpustakaan	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	a. Nomor pokok perpustakaan			
	b. Perpustakaan berbasis wilayah			
	4. Pemasarakatan Bina Baca	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Organisasi Perpustakaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	a. Forum perpustakaan umum			
	b. Forum perpustakaan khusus			
	c. Forum perpustakaan sekolah			
	d. Gerakan pemsarakatan minat baca			
	e. Organisasi perpustakaan lainnya			

1	2	3	4	5
	B. Pengembangan Pustakawan			
	1. Sertifikasi tenaga perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pembinaan tenaga perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Penerbitan jurnal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4. Penilaian jabatan fungsional pustakawan a. Tim penilai instansi/ perpustakaan nasional b. Tim penilai pusat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Pemasyarakatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6. Evaluasi tenaga perpustakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	7. Pangkalan data tenaga perpustakaan	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	8. Pangkalan data tim penilai pustakawan	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
XIX.	URUSAN PERBATASAN			
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan: Penegasan Batas Daerah meliputi Batas Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan. A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PENEGASAN BATAS DAERAH			
	A. Penegasan Batas Daerah meliputi Batas Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan. 1 Fasilitasi pelaksanaan			

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan dokumen b. Pelacakan batas c. Pengukuran dan penentuan posisi batas d. Pembangunan peta batas 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	2 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Bupati tentang Batas Kecamatan/ Desa/ Kelurahan.	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pembangunan Gerbang/ Tugu dan Pilar Batas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
XIX. URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
1	KEBIJAKAN Kebijakan Pariwisata, meliputi dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata. A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan dan Penyusunan Bahan D. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan E. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	PENGEMBALIAN DESTINASI PARIWISATA			
	A. Perancangan Destinasi Invenstasi Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> 1. Kawasan ekonomi khusus pariwisata(kawasan strategi pariwisata) 2. Kawasan pengembangan destinasi pariwisata (perancangan destinasi) 3. Pengembangan zona kreatif : <ul style="list-style-type: none"> a. Zona kreatif berbasis seni dan budaya b. Zona kreatif berbasis media, desain, dan IPTEK 	3 Tahun setelah proses	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	B. Pengembangan Daya Tarik Wisata			
	1. Bimtek daya tarik wisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Fasilitas pengembangan daya tarik wisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Pengembangan daya tarik wisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4. Penilaian kelayakan tugas pembantuan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Penghargaan pengelolaan daya tarik wisata (Cipta Award)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Industri Pariwisata			
	1. Sarana Pariwisata	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	a. Usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata			
	b. Penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman serta tirta dan spa			
	2. Jasa Pariwisata :	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	a. Jasa transportasi wisata			
	b. Jasa informasi pariwisata			
	c. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan kreasi			
	d. Jasa perjalanan wisata			
	e. Jasa konsultasi pariwisata			
	f. Jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan			
	g. Insentif			
	h. Konvensi			
	i. Pameran			
	3. Pengembangan Produk dan Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	D. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata			
	1. Perancangan dan pemantauan pemberdayaan pariwisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Peningkatan kapasitas masyarakat desa	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Kemitraan dan kelembagaan masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E. Pengembangan Pariwisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif dan Event	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1. Pengembangan wisata kuliner dan belanja			
	2. Pengembangan rekreasi dan hiburan			
	a. Pengembangan wisata spa dan kesehatan			
	b. Pengembangan wisata olahraga			
	3. Pengembangan wisata alam dan budaya			
	4. Pengembangan wisata konvensi, insentif dan event			
3	PEMASARAN PARIWISATA			
	A. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata			
	1. Informasi pasar dalam negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Informasi pasar pariwisata dalam negeri			
	b. Diseminasi informasi pasar pariwisata dalam negeri			
	2. Hubungan lembaga pariwisata dan widya wisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Hubungan lembaga pariwisata			
	b. Widya wisata			
	3. Perancangan pemasaran pariwisata	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Perancangan pemasaran dalam negeri			
	b. Perancangan pemasaran luar negeri			
	B. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam panti b. Luar panti 2. Kelembagaan dan advokasi sosial 3. Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial 	<p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 tahun</p> <p>4 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>C. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gelandangan, pengemis dan pemulung 2. Tuna susila dan korban trafficking perempuan 3. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan b. Reintegrasi 4. Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas D. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA <ul style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat 2. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi E. Pelayanan Sosial Lanjut Usia <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan sosial dalam dan luar panti 2. Pengembangan kelembagaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan lembaga b. Kerjasama lembaga 3. Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
3	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial <ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan dan standarisasi 2. Perizinan dan pengumpulan 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai</p>	<p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>B. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan sosial korban tindak kekerasan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemulihan sosial b. Pemulangan dan reintegrasi 2. Perlindungan sosial pekerja migran <ol style="list-style-type: none"> a. Penampungan dan pemulihan social b. Pemulangan dan reintegrasi 3. Evaluasi dan pelaporan <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	<p>C. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan sosial masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Keserasian sosial b. Penguatan sumber daya 2. Tanggap darurat <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan darurat b. Advokasi sosial 3. Pemulihan sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan sosial b. Reintegrasi sosial 4. Kerjasama <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama pemerintah b. Kerjasama non pemerintah 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	<p>D. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapsiagaan dan mitigasi 2. Tanggap darurat <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan darurat b. Advokasi sosial 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
XXII.	URUSAN PERSANDIAN			
1.	KEBIJAKAN Kebijakan: Pembinaan dan Pengendalian Persandian, Pengamanan Persandian A. Pengkajian dan Pengujulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan Kebijakan D. Masukan dan Dukungan Kebijakan E. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2.	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN			
	A. Pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia, materiil dan jaring komunikasi sandi dan akreditasi dan sertifikasi 1. SDM a. Data Personel Sandi b. Pembinaan Personel Sandi c. Pengawasan dan Pengendalian 2. Materiil dan Jaring Komunikasi Sandi a. Data Materiil dan JKS b. Analisa Kebutuhan Materiil dan Jaringan Komunikasi Sandi	1 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
3.	PENGAMANAN PERSANDIAN			
	A Pengamanan Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto 1 Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2 Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B Analisis Sinyal: Teknik Sandi dan Kripto			
	1 Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Materiil Sandi: Sistem dan Peralatan			
	1 Pelaksanaan (Perencanaan dan Administrasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
XXIII.	URUSAN STATISTIK			
1	KEBIJAKAN Perumusan Kebijakan di Bidang Statistik meliputi : Metodologi dan Informasi Statistik, Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisa Statistik. A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan D. Pengembangan Desain dan Standarisasi E. Penetapan Dalam Bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru.	3 Tahun	Permanen
2	SENSUS PENDUDUK, PERTANIAN DAN EKONOMI			
	A. Perencanaan 1 <i>Master Plan dn Network Planing</i> 2 Perumusan dan penyusunan bahan a. Persiapan bahan penyusunan rancangan survei	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah

1	2	3	4	5
	b. Penyusunan metode pencacahan survei c. Penentuan volume survei d. Penyusunan desain penarikan survei e. Penyusunan kerangka sampel 3 Studi pendahuluan (<i>desk study</i>)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	B. Persiapan			
	1 Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus 2 Penyusunan koisioner 3 Penyusunan konsep dan definisi 4 Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik dan prosedur) a. Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus b. Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan dan perkotaan c. Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah administrasi 5 Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan) a. Buku pedoman pencacahan b. Buku pedoman pengawasan c. Buku pedoman pengolahan 6 Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah 7 Penyusunan pedoman sosialisasi 8 Sosialisasi kegiatan kepada <i>stakeholder</i> dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan melalui berbagai media)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	9 Pelaksanaan pertemuan koordinasi (<i>intern dan ekstern</i>)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	10 Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	11 Pelaksanaan pelatihan petugas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	12 Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan dan data entri, tabulasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	13 Pelatihan petugas pengolahan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	14 Perancang tabel	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	15 Pelaksana ujicoba a. Ujicoba koesioner survei (meliputi reliabilitas koesioner dan sistem pengolahan) b. Ujicoba metodologi survei (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	C. Pelaksanaan Lapangan			
	1 Pelaksanaan <i>listing</i>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Pemilihan sampel	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Pengumpulan data	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4 Pemeriksaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	5 Pengawasan Lapangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	6 Monitoring kualitas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	D. Pengolahan			
	1 Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ <i>Batching</i>)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing/ Coding</i>)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Perekaman data (entri, <i>scanner</i>)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Tabulasi Data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Pemeriksaan tabulasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	6 Laporan konsistensi tabulasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E Analisis dan Penyajian Hasil Sensus			
	1 Pembahasan angka hasil pengolahan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Penyusunan angka sementara	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Penyusunan angka tetap	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>4 Penyusunan/ pembahasan draft publikasi</p> <p>5 Analisis data</p> <p>6 Penyusunan publikasi hasil sensus</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	F. Diseminasi hasil Sensus			
	<p>1 Penyusunan bahan diseminasi</p> <p>a. <i>Leaflet, booklet</i></p> <p>b. Penyusunan website</p> <p>c. Penyusunan CD dan sejenisnya</p> <p>2 Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media</p> <p>3 Layanan dan promosi statistik</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
3	SURVEI			
	<p>A. Perencanaan</p> <p>1 <i>Master Plan dn Network Planing</i></p> <p>2 Perumusan dan penyusunan bahan</p> <p>a. Persiapan bahan penyusunan rancangan survei</p> <p>b. Penyusunan metode pencacahansurvei</p> <p>c. Penentuan volume survei</p> <p>d. Penyusunan desain penarikan survei</p> <p>e. Penyusunan kerangka sampel</p> <p>3 Studi pendahuluan (<i>desk study</i>)</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>B. Persiapan</p> <hr/> <p>1 Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus</p> <p>2 Penyusunan koesioner</p> <p>3 Penyusunan konsep dan definisi</p> <p>4 Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik dan prosedur)</p> <p>a. Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus</p> <p>b. inventarisasi, penyusunan dan pengembangan lapangan usaria, jabatan, komoditas, perdesaan dan perkotaan</p> <p>c. Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah adminstrasi</p> <p>5 Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan)</p> <p>a. Buku pedoman pencacahan</p> <p>b. Buku pedoman pengawasan</p> <p>c. Buku pedoman pengolahan</p> <p>6 Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah</p> <p>7 Penyusunan pedoman sosialisasi</p> <p>8 Sosialisasi kegiatan kepada <i>stakeholder</i> dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan melalui berbagai media)</p> <p>9 Pelaksanaan pertemuan koordinasi (<i>intern</i> dan <i>ekstern</i>)</p> <p>10 Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT)</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	11 Pelaksanaan pelatihan petugas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	12 Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan dan data entri, tabulasi)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	13 Pelatihan petugas pengolahan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	14 Perancang tabel	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	15 Pelaksana ujicoba a. Ujicoba koesioner survei (meliputi reliabilitas koesioner dan sistem pengolahan) b. Ujicoba metodologi survei (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	C. Pelaksanaan Lapangan			
	1 Pelaksanaan listing	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2 Pemilihan sampel	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3 Pengumpulan data	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	4 Pemeriksaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5 Pengawasan Lapangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	6 Monitoring kualitas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	D. Pengolahan			
	1 Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ <i>batching</i>)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>editing/ coding</i>)	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Perekaman data (<i>entri, scanner</i>)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Tabulasi Data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Pemeriksaan tabulasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	6 Laporan konsistensi tabulasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Analisis dan Penyajian Hasil Survei			
	1 Pembahasan angka hasil pengolahan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Penyusunan angka sementara	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Penyusunan angka tetap	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Penyusunan/ pembahasan draft publikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5 Analisis data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	6 Penyusunan publikasi hasil sensus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	F. Diseminasi hasil Survei			
	1 Penyusunan bahan diseminasi a) Leaflet, booklet b) penyusunan website c) penyusunan CD dan sejenisnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Layanan dan promosi statistik	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
4	KONSOLIDASI DATA STATISTIK			
	A. Kompilasi Data	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	B. Analisis data	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	C. Penyusunan Publikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	EVALUASI DAN PELAPORAN SENSUS, SURVEY DAN KONSOLIDASI DATA STATISTIK	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
XXIV.	URUSAN KESEHATAN			
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di Bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan: A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Bahan C. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan D. Pengumpulan dan Pengolahan Data E. Penetapan Dalam Bentuk NSPK dan Standarisasi	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	2 Tahun	Permanen
2	UPAYA KESEHATAN			
	A. Upaya Kesehatan Dasar 1 Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer 2 Pelaksanaan Kesehatan Primer 3 Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas 4 Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit 5 ICD 10, Destistry dan Stomatology 6 Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah 7 Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil dan Kepulauan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	8 Akreditasi Puskesmas	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	9 Puskesmas Berprestasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	B. Upaya Kesehatan Rujukan			
	1 Pelayanan Kesehatan Rujukan a. Rumah Sakit Pratama b. Rumah Sakit Publik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	3 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain a Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumah Sakit Rujukan Regional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4 Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan a Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan b Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	5 Badan Pengawas di Rumah Sakit	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	6 Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain a Akreditasi Rumah Sakit Standar Internasional (JCI) b Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional c Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional d <i>Surveyor</i> Akreditasi Rumah Sakit	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	C. Keperawatan dan Keteknisian Medik			
	1 Pelayanan Keperawatan Dasar	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	2 Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit			
	3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum			
	4 Bina Pelayanan Kebidanan			
	5 Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik			

1	2	3	4	5
	<p>D. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan</p> <hr/> <p>1 Mikrobiologi dan Imunologi</p> <p>a. Laboratorium Kesehatan</p> <p>b. Laboratorium Klinik</p> <p>c. Laboratorium Puskesmas</p> <p>2 Patologi dan Toksikologi</p> <p>a. PNPME</p> <p>b. Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)</p> <p>3 Radiologi</p> <p>a. Pelayanan Radiologi</p> <p>b. Dosis Radiasi Nasional</p> <p>c. Radioterapi di Rumah Sakit</p> <p>d. Teleradiologi</p> <p>4 Perijinan dan Sertifikasi</p> <p>a. Perijinan Pelayanan Radiologi</p> <p>b. Sertifikasi Peningkatan Kapabilitas</p> <p>5 Sarana dan Prasarana Kesehatan</p> <p>a. Prasarana Bangunan Rumah Sakit Kelas C</p> <p>b. Prasarana Ruang Gawat Darurat</p> <p>c. Prasarana Ruang Operasi</p> <p>d. Prasarana Ruang Perawatan Intensif</p> <p>e. Prasarana Ruang Rawat Inap</p> <p>f. Prasarana Ruang Rehabilitasi Medik</p> <p>g. Prasarana Ruang Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD)</p> <p>h. Prasarana Ruang Yang Aman dalam Situasi Darurat Dan Bencana</p> <p>i. Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>j. Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>k. Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa</p> <p>l. Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik</p> <p>m. Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara</p> <p>n. Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	5 Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko <ul style="list-style-type: none"> a. Kesehatan Jiwa Di Sekolah b. Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana c. Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
3	PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN			
	A. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra <ul style="list-style-type: none"> 1 Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) <ul style="list-style-type: none"> a. Difteri b. Polio c. Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS Filariasis d. Surveilans Influenza e. Keracunan Pangan 2 Imunisasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pekan Imunisasi Nasional b. Coldchain Bagi Petugas Imunisasi c. Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita d. Imunisasi bagi Petugas Kesehatan e. Imunisasi di Daerah Sulit f. Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) g. Imunisasi bagi masyarakat umum h. Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HIB-Hib i. imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan Hib B/ Haemophilus Influenza tipe B 3 Kesehatan Matra <ul style="list-style-type: none"> a. Mudik sehat b. Kesehatan bagi penumpang darat, penumpang kapal laut dan penumpang pesawat udara c. Kesehatan migran d. Upaya kesehatan penyelaman dan hyperbarik 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	B. Pengendalian Penyakit Menular Langsung <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengendalian Tuberkulosis <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian Penyakit TB 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB c. Laboratorium TB 2 Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual <ul style="list-style-type: none"> a. Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / Integrated Bio-Behavioural Surveillance (IBBS) b. Human Immuno Deficiency Virus (HIV) c. Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test d. Obat Anti Retro Viral (ARV) dan reagen tes HIV 3 Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut <ul style="list-style-type: none"> a. Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV) b. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 4 Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan <ul style="list-style-type: none"> a. Diare b. Tifoid c. Hepatitis 5 Pengendalian Kusta dan Frambusia <ul style="list-style-type: none"> a. Kusta b. Frambusia c. Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK) 			
	<p>C. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengendalian Malaria <ul style="list-style-type: none"> a. Kelambu berinsektisida (LLINs) b. Eliminasi malaria c. Crosschecker mikroskopis malaria 2 Pengendalian Arbovirosoisi <ul style="list-style-type: none"> a. DBD b. Chikungunya c. Ebola 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>3 Pengendalian Zoonosis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit flu burung b. Vaksin Anti Rabies (VAR) baru c. Penyakit Pes d. Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1) <p>4 Pengendalian Filariasis dan Kecacingan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Filariasis b. Kecacingan c. Schistosomiasis <p>5 Pengendalian Vektor</p>			
	<p>D. Pengendalian Penyakit Tidak Menular</p> <p>1 Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit Jantung b. Penyakit Pembuluh darah c. Penyakit Hipertensi d. Penyakit Stroke <p>2 Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit Diabetes Mellitus b. Penyakit gangguan Metabolik c. Penyakit gangguan Tiroid d. Gangguan Obesitas <p>3 Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian Cidera b. Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas c. Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>E. Penyehatan Lingkungan</p> <p>1 Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Kualitas Air Minum b. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2 Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Higiene sanitasi dan Bangunan Umum b. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan c. Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum <p>3 Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan b. Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan c. Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat d. Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar <p>4 Higiene Sanitasi Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Makanan Jajanan b. Restoran/ Rumah Makan c. Jasa Boga d. Depot Air Minum <p>5 Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Medis Fasyankes b. Limbah Medis (Free Mercury) c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) d. Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion 			
	<p>F. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan</p> <p>1 Pengembangan Teknologi dan Laboratorium</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laboratorium Pengendali Penyakit b. Laboratorium Kesehatan Lingkungan c. Laboratorium Kesehatan Matra d. Model dan Teknologi Tepat Guna e. Uji kendali mutu dan kalibrasi f. Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>G. Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan</p> <p>1 Ship Sanitation</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC)</i> b. <i>Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC)</i> c. Sertifikat Pengawasan Obat/ Alat P3K Kapal 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	2 Sertifikat <ul style="list-style-type: none"> a. Health Certificate b. International Certificate of Vaccination c. Surat Keterangan Pengujian Kesehatan Anak Kapal/ Pesawat Udara d. Sertifikat Air Bersih e. Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal f. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga g. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan h. Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan i. Sertifikat ODF 			
4	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK			
	A Gizi <ul style="list-style-type: none"> 1 Gizi Makro <ul style="list-style-type: none"> a. Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) b. Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) 2 Gizi Mikro <ul style="list-style-type: none"> a. Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi)) b. Manajemen Taburia c. Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya (TTD) 3 Gizi Klinik dan Dietetik <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi b. Tatalaksana Anak Gizi Buruk c. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih 4 Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan <ul style="list-style-type: none"> a. Makanan Pendamping ASI b. ASI Eksklusif c. Pedoman Gizi Seimbang d. Makanan Bayi dan Anak e. Buffer Stock Makanan Pendamping ASI 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> f. Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g. Makanan Tambahan Anak Sekolah <p>5 Kewaspadaan Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surveilans Gizi (PSG) b. Epidemiologi Kasus Gizi Buruk c. Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana d. Jejaring Informasi Pangan dan Gizi 			
	<p>B. Kesehatan Ibu</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kesehatan Ibu Hamil <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Antenatal Terpadu b. Pelayanan Kelas Ibu Hamil c. Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA) 2 Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas <ul style="list-style-type: none"> a. Kemitraan Bidan dan Dukun b. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) c. Supervisi Fasilitatif 3 Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi <ul style="list-style-type: none"> a. Audit Maternal Perinatal b. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/ Pemberdayaan Masyarakat c. Tanda Bahaya pada Kehamilan d. Surveilans Kematian Ibu 4 Keluarga Berencana <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan KB Pasca Persalinan b. Pelatihan KB Pasca Persalinan 5 Perlindungan Kesehatan Reproduksi <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) b. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal c. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan d. Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK) 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>C. Kesehatan Anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kelangsungan Hidup Bayi <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan Neonatal b. Manajemen Asfeksia c. Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) d. Pencegahan Infeksi 2 Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) b. Rujukan Tumbuh Kembang c. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) 3 Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko <ol style="list-style-type: none"> a. Screening Hypoteroid Congenital b. Surveillance Kesehatan Anak c. Surveillance Kesehatan Bawaan 4 Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja c. Usaha Kesehatan Sekolah 5 Perlindungan Kesehatan Anak <ol style="list-style-type: none"> a. Korban kekerasan terhadap anak b. Anak dengan disabilitas c. Anak terlantar/anak jalanan di panti d. Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan e. Anak kelompok terasing/kelompok minoritas 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>
	<p>D. Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kesehatan Tradisional Keterampilan <ol style="list-style-type: none"> a. Akupresure b. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes d. Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2 Kesehatan Tradisional Ramuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Health Tourism b. Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) c. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) d. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional e. Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes <p>3 Kesehatan Alternatif dan Komplementer</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akupunktur b. Obat Herbal/ Obat Tradisional c. Integrasi Yankestrad d. Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya <p>4 Penapisan dan Kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) b. Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer c. Penapisan Pengobat Tradisional Asing d. Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer e. Pengobat Tradisional (Lokal) f. Asosiasi Pengobat Tradisional 			
	<p>E. Kesehatan Kerja dan Olahraga</p> <p>1 Pelayanan Kesehatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyakit Akibat Kerja b. Pemeriksaan Kesehatan Pekerja c. Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) <p>2 Kapasitas Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif b. Kapasitas Kesehatan Kerja c. TP ASI <p>3 Lingkungan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP b. K3 Perkantoran c. K3 Rumah Sakit 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> d. K3 Puskesmas e. Biomonitoring Efek Kesehatan f. Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan <p>4 Kemitraan Kesehatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja b. Kesehatan Nelayan c. Integrasi Pos UKK d. Kabupaten/ Kota Percontohan e. Penguatan Profesi <p>5 Kesehatan Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan b. Forum Kota <p>6 Kesehatan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja b. Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji c. Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah d. Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas e. Olahraga Bagi Usia Lanjut f. Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat 			
5	KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN			
	<p>A. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan dan Evaluasi)</p> <p>1 Harga Obat Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Harga Jual Obat Generik b. Harga Jual Obat Generik Berdagang c. Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat <p>2 Pengadaan Obat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Vaksin Reguler b. Obat Esensial c. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional d. Obat Program Malaria 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> e. Obat Program Kesehatan Anak f. Obat Program Kesehatan Ibu g. Obat Program Gizi h. Obat Anti Tuberkulosis i. Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP) j. Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia k. Obat Penderita Thalassemia l. Obat Psikotropika Generik m. Obat Anti Retro Viral <p>3 Perbekalan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gudang Farmasi b. Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan c. Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan d. Pengadaan Reagen Screening Darah e. Obat Buffer Stock f. Hasil Stock Opname Obat 			
	<p>B. Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan</p> <p>1 Alat Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan b. Kependium Alat Kesehatan c. Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT d. Post Market & Surveillance Alat Kesehatan e. Produk Alat Kesehatan Elektromedik f. Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik <p>2 Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Farmasi b. Pedagang Besar Farmasi c. Pedagang Eceran Obat d. Penyalur Alat Kesehatan e. Apotik f. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	3 Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) <ul style="list-style-type: none"> a. Produk Diagnostik In Vitro b. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) c. PKRT Klas III d. PKRT Klas I dan II e. Perusahaan Rumah Tangga PKRT f. Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga g. Post Market & Surveillance PKRT 			
	B. Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional)			
	1 Pelayanan Kefarmasian <ul style="list-style-type: none"> a. Visite untuk Apoteker b. Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (<i>Patient Safety</i>) c. Penulisan Resep 2 Farmasi Klinik <ul style="list-style-type: none"> a. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Arthritis Rematik b. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma c. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung d. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati e. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus f. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan g. Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis h. Pharmaceutical Care Lainnya i. Dispensing Sediaan Steril j. Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika k. Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom Koroner Akut 3 Farmasi Komunitas <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas b. Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) c. Kefarmasian untuk Pasien Pediatri d. Kefarmasian untuk Penyakit Malaria e. Farmasi di Rumah Sakit 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
6	SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN			
	<p>A. Surat Keterangan</p> <p>1 Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS)</p> <p>2 Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS)</p> <p>3 Surat Keterangan Alat Kesehatan</p> <p>4 Sertifikasi Produksi PKRT</p> <p>5 Surat Keterangan PKRT</p> <p>B. Sertifikasi dan Perijinan</p> <p>1 Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan</p> <p>2 Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan</p> <p>3 Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan</p> <p>4 Perijinan Pnyalur Alat Kesehatan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
7	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN			
	<p>A. Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan</p> <p>1 Pencegahan dan Mitigasi</p> <p>2 Kesiapsiagaan</p> <p>B. Tanggap Darurat dan Pemulihan</p> <p>1 Tanggap Darurat</p> <p>2 Pemulihan</p> <p>C. Pemantauan dan Informasi</p> <p>1 Pemantauan</p> <p>2 Informasi</p> <p>D. Penanggulangan Krisis Kesehatan Dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</p> <p>E. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
8	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN			
	<p>A. Tersedianya Data NHA Setiap Tahun</p> <p>B. Tersedianya Dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>2 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
9	INTELIGENSIA KESEHATAN			
	A Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelligensia Kesehatan 1 Intelligensia Anak 2 Intelligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia B Penanggulangan Masalah Intelligensia Kesehatan 1 Intelligensia Akibat Gangguan Bawaan 2 Intelligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah
10	KESEHATAN HAJI			
	A. Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji 1 Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 2 Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota 3 Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP 4 Pelayanan Kesehatan Embarkasi 5 Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 6 Rekrutmen Tenaga Musiman B. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji 1 Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji 2 Kesehatan Haji di Kab/ Kota 3 Kesehatan Haji Terpadu 4 Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji 5 Vaksinasi Jamaah Haji 6 Sanitasi Asrama Haji 7 Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah
11	PROMOSI KESEHATAN			
	A. Sarana Promosi Kesehatan 1 Booklet 2 Poster 3 Leaflet 4 Pamflet 5 Lembar Balik 6 Selebaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	7 Buletin 8 Festival 9 Lomba 10 Pameran 11 Seminar 12 Iklan Layanan Masyarakat 13 Film 14 Radio Spot			
	B Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran 1 Saka Bhakti Husada 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 3 Lembaga Sosial/ Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan 4 Kawasan Tanpa Rokok 5 Kerjasama dengan Swasta di Bidang Kesehatan 6 Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan 7 Koordinasi Lintas Program/ Lintas Sektor di Bidang Kesehatan 8 Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan 1 Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan 2 Kampanye Promosi Kesehatan 3 Video Animasi Promosi Kesehatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	D Hari Kesehatan 1 Hari Kesehatan Nasional 2 Hari Kesehatan Dunia 3 Hari tanpa Tembakau se-Dunia 4 Hari-hari Besar Kesehatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
12	KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA A. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
13	DATA DAN INFORMASI A. Statistik Kesehatan 1 Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan 2 Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	B. Analisis dan Diseminasi Informasi			
	1 Analisis Data Kesehatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2 Diseminasi Informasi Kesehatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	C. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan			
	1 Pengembangan Sistem Informasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
XXV.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	KEBIJAKAN :			
	Kebijakan Bidang Pendidikan dan Pelatihan			
	A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	B. Penyiapan kebijakan			
	C. Perumusan kebijakan			
	D. Masukan dan dukungan kebijakan			
	E. Penetapan NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	A. Pengembangan program dan pembinaan diklat			
	1 Sistem Informasi	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	2 Monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	B. Pembinaan Widyaiswara			
	1 Seleksi dan pengembangan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2 Sertifikasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Monitoring dan evakuasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Penilaian	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5 Konsultasi, advokasi dan asistensi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	6 Sistem Informasi	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen

	C Penyelenggaraan Diklat			
	1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Penyelenggaraan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Sistem informasi diklat	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
	6 Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Penyelenggara			
	b. Pasca diklat			
	7 Alumni	2 tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
XXVI.	URUSAN KEARSIPAN			
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan Tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan Kebijakan D. Penetapan Dalam Bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	5 Tahun	Permanen
2	PEMBINAAN KEARSIPAN			
	A. Akreditasi Kearsipan : Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, Lembaga 1. Proses akreditasi 2. Berkas penetapan sertifikasi akreditasi 3. Database akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Permanen
	B. Sertifikasi Arsiparis 1. Proses sertifikasi arsiparis 2. Berkas penetapan sertifikasi arsiparis 3. Data base sertifikasi arsiparis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	Musnah Permanen Permanen
	C. Bina Arsiparis 1. Pengembangan profesi arsiparis a. Formasi jabatan arsiparis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	b. Standar kompetensi arsiparis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2. Bimbingan konsultasi arsiparis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3. Penilaian arsiparis	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun	Musnah
	4. Pemilihan arsiparis teladan			
	a. Penyelenggaraan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Berkas penetapan arsiparis teladan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	5. Database arsiparis	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	D. Bimbingan dan Konsultasi			
	1. Penerapan sistem (klasifikasi arsip, tata naskah dinas, klasifikasi akses arsip)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2. Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan			
	3. Unit kearsipan			
	4. Sumber daya manusia			
	E. Supervisi dan Evaluasi			
	1. Perencanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pelaksanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Laporan hasil supervisi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	F. Data Base Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi	2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun	Permanen
	G. Fasilitas Kearsipan			

1	2	3	4	5
	1. SDM kearsipan 2. Prasarana dan sarana	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah kegiatan di pertanggungjawabkan/ audit	1 Tahun 5 Tahun	Musnah Permanen
	H. Lembaga/ Unit Kearsipan Terbaik			
	1. Penyelenggaraan 2. Berkas penetapan lembaga/ unit kearsipan terbaik	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
	I. Jadwal Retensi Arsip			
	1. Pengusulan dan persetujuan/ pertimbangan JRA 2. Database persetujuan/ pertimbangan JRA	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
3	PENGELOLAAN ARSIP			
	A. Pengelolaan Arsip Dinamis 1. Penciptaan a. Pencatatan 1) Buku agenda 2) Kartu kendali 3) Lembar pengantar/ buku ekspedisi 2. Penggunaan a. Pengklasifikasian pengamanan dan akses arsip b. Peminjaman 3. Pemeliharaan a. Pemberkasan 1) Daftar arsip aktif	2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun setelah data diperbaharui 1 Tahun setelah data diperbaharui	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 4 Tahun	Musnah Permanen Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Penataan arsip inaktif <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengaturan fisik 2) Pengolahan informasi arsip 3) Penyusunan daftar arsip inaktif c. Penyimpanan arsip <ul style="list-style-type: none"> 1) Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif 2) Pengamanan d. Alih media <ul style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan alih media 2) Autentikasi 3) Berita acara 4) Daftar arsip yang di alihmediakan e. Program arsip vital <ul style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi 2) Perlindungan 3) Penyelamatan dan pemulihan 4. Autentikasi arsip dinamis <ul style="list-style-type: none"> a. Pembuktian autentisitas b. Pendapat tenaga ahli c. Pengujian d. Penetapan autentisitas arsip statis/ surat pernyataan penciptaan arsip 5. Penyusutan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemandahan arsip inaktif <ul style="list-style-type: none"> 1) Berita acara pemindahan 2) Daftar arsip yang dipindahkan b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna <ul style="list-style-type: none"> 1) Penilaian panitia penilai 2) Permintaan persetujuan (kepala lembaga kearsipan) 3) Penetapan arsip yang dimusnahkan 4) Berita acara pemusnahan 5) Daftar arsip yang dimusnahkan 	<p>1 tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah data diperbaharui</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	c. Penyerahan arsip statis <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembentukan panitia penilai 2) Notulen rapat penilai 3) Surat pertimbangan panitia penilai 4) Surat persetujuan dari kepala LKD 5) Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan dapat dipergunakan 6) Keputusan penetapan penyerahan 7) Berita acara penyerahan arsip 8) Daftar arsip yang diserahkan 6. Database pengelolaan arsip dinamis <ol style="list-style-type: none"> a. Database pengolahan arsip aktif b. Database pengolahan arsip inaktif c. Database arsip statis 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah data diperbaharui 1 Tahun setelah data diperbaharui 1 Tahun setelah data diperbaharui	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Permanen Permanen Permanen
	B. Pengelolaan Arsip Statis			
	1. Akuisisi <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring fisik dan daftar b. Verifikasi terhadap daftar arsip c. Menetapkan status arsip statis d. Persetujuan untuk penyerahan e. Penetapan arsip yang diserahkan f. Berita acara penyerahan arsip 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	g. Daftar arsip yang diserahkan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2. Sejarah lisan			
	a. Administrasi pelaksanaan sejarah lisan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Hasil wawancara sejarah lisan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	1) Berita acara wawancara sejarah lisan			
	2) Laporan kegiatan			
	3) Hasil wawancara (kaset/ CD) dan transkrip			
	3. Daftar pencarian arsip statis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	a. Pengumuman			
	b. Akuisisi daftar pencarian arsip statis			
	4. Penghargaan dan imbalan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5. Pengolahan			
	a. Menata informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Menata fisik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Menyusun sarana bantu temu balik			
	1) Guide	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2) Daftar arsip statis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	3) Inventaris arsip statis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>6. Preservasi</p> <p>a. Preventif</p> <p>1) Penyimpanan</p> <p>2) Pengendalian hama terpadu</p> <p>3) Reproduksi (alih media)</p> <ul style="list-style-type: none"> - berita acara alih media - daftar arsip yang dialihmediakan <p>4) perencanaan penanggulangan bencana</p> <p>b. Kuratif</p> <p>1) Perawatan arsip</p> <p>c. Laporan hasil pengujian mutu preservasi</p> <p>7. Autentikasi arsip statis</p> <p>a. Pembuktian autensitas</p> <p>b. Pendapat tenaga ahli</p> <p>c. Pengujian</p> <p>d. Penetapan autensitas arsip statis/ surat pernyataan</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>8. Akses arsip statis</p> <p>a. Layanan arsip</p> <p>b. Penerbitan naskah sumber</p> <p> 1) Administrasi dan proses penyusunan</p> <p> 2) Hasil naskah sumber arsip</p> <p>c. Pameran arsip</p> <p>9. Jasa kearsipan</p> <p>a. Konsultasi kearsipan</p> <p>b. Manual kearsipan</p> <p>c. Penata arsip</p> <p>d. Otomasi kearsipan</p> <p>e. Penyimpanan arsip</p> <p>f. Perawatan dan pemeliharaan arsip</p> <p>g. Database jasa kearsipan</p>	<p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 tahun setelah data diperbaharui</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>1 Tahun</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
XXVII.	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA			
1	KEBIJAKAN			
	Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan Kebijakan D. Masukam dan dukungan kebijakan E. Penetapan NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PENGENDALIAN PENDUDUK			
	A. Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk 1 Analisis Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk a. Pengumpulan dan Pengolahan Data b. Evaluasi dan Pelaporan 2 Fasilitas Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk a. Penyiapan fasilitas b. Evaluasi dan pelaporan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	B. Perencanaan Pengendalian Penduduk			
	1 Profil dan Proyeksi Penduduk a. Data profil dan proyeksi penduduk b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk 2 Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk a. Penetapan sasaran parameter b. Evaluasi sasaran parameter	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	3 Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk a. Pemanfaatan profil dan proyeksi b. Pemanfaatan Parameter	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	C. Kerja Sama Pendidikan Kependudukan			
	1 Pengembangan Sistem a. Pengembangan sistem jalur pendidikan formal b. Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pengembangan Materi a. Pengembangan materi jalur pendidikan formal b. Pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Monitoring dan Evaluasi a. Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal b. Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Analisis Dampak Kependudukan			
	1 Analisis Sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Analisis Ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Analisis Dampak Politik, Pertahanan, dan Keamanan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI			
	A. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah			
	1 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	2 Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana 3 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah a. Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah b. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	B. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta			
	1 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta 2 Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta 3 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen
	C. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus 1 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan 2 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 3 Kesertaan keluarga berencana pria a. Peningkatan akses keluarga berencana pria b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria D. Kesehatan Reproduksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	1 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak 2 Pencegahan PMS dan HIV/ AIDS 3 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah
4	KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA			
	A. Bina Keluarga Balita dan Anak 1 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak a. Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak b. Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak 2 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak a. Monitoring bina keluarga Balita dan anak b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	B. Bina Ketahanan Remaja			
	1 Pelembagaan bina ketahanan remaja a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan b. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat 2 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja a. Monitoring bina ketahanan remaja b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	C. Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan			
	1 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan a. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia b. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan 2 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	3 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			
	1 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga b. Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	1 Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b. Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera b. Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
5	ADVOKASI DAN INFORMASI			
	A. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 1 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi a. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi b. Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2 Advokasi dan pencitraan 3 Komunikasi, Informasi dan Edukasi a. Promosi b. Sarana produksi media komunikasi c. Produk media komunikasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
	B. Bina Hubungan Antar Lembaga 1 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi 2 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota 3 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah a. Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah b. Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Bina lini Lapangan			
	1 Tenaga lini lapangan a. Pengembangan tenaga lini lapangan b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan 2 Institusi Masyarakat Pedesaan a. Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Mekanisme Operasional lini lapangan			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	D. Pelaporan dan statistik			
	1 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengumpulan dan pengolahan data	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Analisis dan evaluasi			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk b. Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Teknologi Informasi dan Dokumentasi			
	1 Sistem aplikasi dan bank data			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem aplikasi b. Pengelolaan bank data 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Infrastruktur teknologi informasi			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	3 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi a. Dokumentasi dan perpustakaan b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
XXVIII	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	KEBIJAKAN Kebijakan Pemuda dan Olahraga meliputi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan meliputi: A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan dan Penyusunan Bahan D. Pemberian Masukan dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan E. Penetapan Dalam Bentuk NSPK	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PEMBERDAYAAN PEMUDA			
	A. Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda 1 Penelusuran (Duta Kepemudaan) a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional 2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional 3 Pengembangan a. Potensi daerah B Peningkatan Wawasan Pemuda 1 Wawasan Kebangsaan a. Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah

1	2	3	4	5
	b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Wawasan Lingkungan			
	a. Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Wawasan Sosial dan Hukum			
	a. Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

	C Peningkatan Kapasitas Pemuda			

	1 Kapasitas Imam dan Taqwa			
	a. Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Kapasitas IPTEK			
	a. Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pemanfaatan IPTEK			

1	2	3	4	5
	a. Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
D. Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/ Seni Kepemudaan)				
	1 Pengkajian			
	a. Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengembangan			
	a. Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pendayagunaan (fasilitasi)			
	a. Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
3	PENGEMBANGAN PEMUDA			
	A. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda			
	1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan			
	a. Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan, pengembangan kepedulian, pendampingan			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Program 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	B. Kewirausahaan			
	1 Kelembagaan			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Program 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengkaderan			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Program 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Perintisan			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Program 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan			
	1 Organisasi Kepemudaan			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya 			

1	2	3	4	5
	1) Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya			
	1) Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya			
	1) Program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2) Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya			
	a. Pengkajian	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengembangan			
	D. Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1 Standardisasi			
	a. Organisasi Kepemudaan			
	b. Prasarana dan Sarana Kepemudaan			
	c. Infrastruktur			
	2 Infrastruktur Pemuda			
	E. Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1 Kemitraan			
	a. Lintas Sektoral			
	b. Daerah			

1	2	3	4	5
	2 Penghargaan Pemuda a. Pengembangan Peghargaan Kepemudaan b. Pengembangan Promosi Kepemudaan			
4	PEMBUDAYAAN OLAHRAGA			
	A. Pengelolaan Olahraga Pendidikan 1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah a. Pengembangan b. Evaluasi 2 Olahraga Pendidikan Tinggi a. Pengembangan b. Evaluasi 3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal a. Pengembangan b. Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen
	B. Pengelolaan Olahraga Rekreasi 1 Olahraga Massal a. Pengembangan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Olahraga Tradisional			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
C. Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga				
	1 Sentra Olahraga			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Olahraga Pendidikan 			
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> b. Olahraga Rekreasi 			
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Evaluasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> c. Olahraga Rekreasi 			

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan 2) Evaluasi 2 Sekolah Khusus Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a. Provinsi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan 2) Evaluasi b. Nasional <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan 2) Evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen
	D. Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Olahraga Tradisional <ul style="list-style-type: none"> a. Lokal b. Nasional 2 Layanan Khusus <ul style="list-style-type: none"> a. Olahraga Usia Dini dan Lansia b. Olahraga Penyandang Cacat <p>E. Kemitraan dan Penghargaan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Kemitraan Kelahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Musnah Permanen Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Lintas Sektoral b. Daerah <p>2 Penghargaan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penelusuran b. Penyelenggaraan 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
5	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA			
	<p>A. Pebibitan dan IPTEK Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Pembibitan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a. Pemandu Bakat b. Pengembangan Olahragawan Berbakat c. Kompetisi 2 IPTEK Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan b. Pengembangan 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	B. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Tenaga Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Pelatih dan Instruktur Nasional b. Pengembangan Wasit dan Juri Nasional c. Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	2 Organisasi Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan Rekreasi b. Olahraga Prestasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelembagaan 2) Sumberdaya c. Olahraga Fungsional dan Profesioanal 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Industri dan Promosi Olahraga			
	1 Industri Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Olahraga b. Produk Olahraga c. Manajemen Industri Olahraga 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Promosi Olahraga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Olahraga Prestasi			
	1 Daerah <ul style="list-style-type: none"> 2 Nasional 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Standardisasi dan infrastruktur Olahraga			
	1 Standardisasi Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a. Olahraga Prestasi b. Olahraga Pendidikan dan Rekreasi 			
	2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan <ul style="list-style-type: none"> a. Olahraga Prestasi b. Olahraga Pendidikan dan Rekreasi 			
	3 Infrastruktur Olahraga <ul style="list-style-type: none"> a. Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan b. Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi c. Prasarana dan Srarana Olahraga Prestasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
XXIX.	URUSAN PENGADAAN			
1	KEBIJAKAN			
	<p>Kebijakan: Pengembangan Strategi, Monitoring-evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Penyelesaian Sengketa.</p> <p>A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) E. Penetapan kebijakan F. MoU</p>	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	PELAKSANAAN PENGADAAN			
	<p>A. Penyusunan rencana umum pengadaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/ jasa 2 Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan 3 Penetapan kebijakan umum 4 Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) 5 Pengumuman rencana umum pengadaan (RUP) <hr/> <p>B. Pemilihan Penyedia</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1 Persiapan pemilihan penyedia <ol style="list-style-type: none"> a. Kaji ulang pengadaan b. Menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis c. Menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) d. Menetapkan rancangan kontrak e. Menyusun dokumen pengadaan 2 Pelaksanaan pemilihan penyedia <ol style="list-style-type: none"> a. Proses Pemilihan Penyedia <ol style="list-style-type: none"> 1). Pengumuman 2). Pendaftaran 3). Penjelasan pekerjaan 4). Pemasukan dan pembukaan penawaran 	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <hr/> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <hr/> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <hr/> <p>5 Tahun</p> <hr/> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <hr/> <p>Dinilai Kembali</p> <hr/> <p>Dinilai Kembali</p>

1	2	3	4	5
	5). Evaluasi penawaran 6). Penetapan dan penunjukan langsung b. <i>e-Purchasing</i> c. Pengadaan langsung dan penunjukan langsung			
	C. Penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak 1 Penandatanganan kontrak a. Surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) b. Kontrak c. Surat perintah mulai kerja (SPMK) 2 Pelaksanaan kontrak a. Laporan pelaksanaan b. Berita Acara Serah Terima (BAST)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Swakelola 1 Perencanaan 2 Pelaksanaan 3 Pengawasan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
3	PERKEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN			
	A. Pengembangan Strategi Pengadaan Umum 1 Barang dan jasa a. Barang dan jasa lainnya b. Jasa konstruksi 2 Pekerjaan Kontruksi a. Pelaksana konstruksi b. Perencana dan pengawas konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus 1 Kemitraan pemerintah dengan badan usaha a. Kemitraan infrastruktur b. Kemitraan non infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2 Badan usaha dan keadaan khusus a. Badan usaha b. Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus			
	C. Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional			
	1 Pengembangan pelaku usaha a. Laporan kegiatan pengembangan pelaku usaha b. Dokumen kajian pengembangan pelaku usaha 2 Pengembangan kesempatan usaha a. Laporan kegiatan pengembangan pelaku usaha b. Dokumen kajian pengembangan pelaku usaha 3 Kerjasama multilateral a. Laporan kerjasama multilateral b. Dokumen kajian pengembangan kerjasama multilateral 4 Kerjasama bilateral a. Laporan kerjasama bilateral b. Dokumen kajian pengembangan kerjasama bilateral	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen Musnah Permanen

1	2	3	4	5
4	MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI			
	A. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan			
	1 Perencanaan pengadaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Perencanaan pengadaan Kementerian/ Lembaga/ Instansi			
	b. Perencanaan pengadaan Pemerintah Daerah			
	2 Monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pelaksana kebijakan pengadaan			
	b. Kinerja pelaksanaan pengadaan			
	B. Pengembangan Sistem Katalog			
	1 Riset dan kontrak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Riset pasar dan industri			
	b. Kontrak payung			
	2 Pengelolaan katalog	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Pengendalian pelaksanaan katalog			
	b. Evaluasi katalog			
	C. Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			
	1 Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan aplikasi SPSE			
	b. Teknologi onformasi dan komunikasi SPSE			
	2 Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Bimbingan Teknis LPSE			
	b. Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional			
5	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	A. Pengembangan pengelola pengadaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1 Karir pengelola pengadaan			
	2 Tata kelola pengelolaan pengadaan			
	3 Unit layanan pengadaan			
	4 Standar kompetensi			

1	2	3	4	5
	<p>B. Pelatihan Kompetensi</p> <hr/> <p>1 Penyelenggaraan diklat</p> <p>a. Konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan diklat</p> <p>b. Perencanaan : peserta, pengajar, penjadwalan</p> <p>c. Penyelenggaraan</p> <p>d. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran</p> <p>e. Monitoring dan evaluasi</p> <p>f. Sistem informasi</p> <p>g. Alumni</p> <p>2 Pembinaan pengajar/ narasumber</p> <p>a. Seleksi dan pengembangan</p> <p>b. Sertifikasi</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi</p> <p>d. Sistem informasi</p>	<p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	3 Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP) <ul style="list-style-type: none"> a. Penilaian (Pre Akreditasi, Akreditasi, Surveilen) b. Hubungan kerjasama dengan LPP c. Kajian d. Sistem informasi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C. Sertifikasi Profesi			
	1 Standar dan sarana sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> 1). Dokumentasi ISO 2). Dokumen kebijakan/ reguler b. Sarana sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> 1). Dokumentasi inventarisasi dan pemeliharaan sarana 2). Master soal 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen
	2 Tata kelola dan evaluasi sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> a. Tata kelola sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> 1). Dokumentasi kegiatan penyelenggaraan ujian b. Evaluasi dan surveilen <ul style="list-style-type: none"> 1). Dokumen evaluasi 2). Dokumen surveilen 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah

1	2	3	4	5
6	HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH			
	A. Bantuan hukum/ konsultasi hukum/ advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (perdata, perdata, tata usaha negara dan agama)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Penanganan permasalahan hukum 1 Penanganan permasalahan kontrak a. Penanganan barang dan jasa b. Penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi 2 Keterangan ahli a. Keterangan ahli barang dan jasa b. Keterangan ahli pekerjaan dan konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
XXX.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	A. KEBIJAKAN			
	Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah. 1 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2 Penyiapan Kebijakan 3 Perumusan Kebijakan 4 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5 MoU	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	4 Tahun	Permanen
	B. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	1. Bina Ideologi dan Wawasan Karakter Kebangsaan a. Ketahanan Ideologi Negara 1) Penguatan ideologi negara 2) Implementasi ideologi negara b. Wawasan Kebangsaan 1) Penguatan wawasan kebangsaan 2) Pembinaan dan sosialisasi 3) Implementasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. Bela Negara <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan bela negara 2) Pemberdayaan bela negara d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penguatan nilai-nilai sejarah 2) Implementasi nilai-nilai sejarah 3) Penerbitan rekomendasi penelitian e. Pembauran dan Kewarganegaraan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan pembauran kebangsaan 2) Pembinaan kewarganegaraan 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penguatan nilai-nilai sejarah 2) Implementasi nilai-nilai sejarah 3) Penerbitan rekomendasi penelitian 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> e. Pembauran dan Kewarganegaraan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan pembauran kebangsaan 2) Pembinaan kewarganegaraan 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Permanen
	<p>2. Pendayagunaan Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial <ul style="list-style-type: none"> 1) Pedoman kewaspadaan nasional e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing 2) Surat pemberitahuan penelitian orang asing 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial <ul style="list-style-type: none"> 1) Pedoman kewaspadaan nasional 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing 2) Surat pemberitahuan penelitian orang asing 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Permanen
	<p>3. Ketahanan Ekososbud dan Ormas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketahanan Seni <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kesenian 2) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kesenian b. Ketahanan Budaya <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan 2) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan c. Agama dan Kepercayaan 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> b. Ketahanan Budaya <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan 2) Pelaksanaan dan perkembangan nilai-nilai kebudayaan 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	4 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	1) Fasilitasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2) Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/ Kab/ Kota	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	3) Pelaksanaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	4) Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Organisasi Kemasyarakatan			
	1) Pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi masyarakat	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	a) Pendaftaran Ormas			
	b) Database Ormas			
	2) Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ORMAS/ LNL	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	3) Evaluasi aktifitas Ormas : sanksi administrasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	4) Fasilitasi sengketa Ormas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	5) Fasilitasi Ormas	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Masalah sosial Kemasyarakatan			
	1) Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2) Masalah sosial kemasyarakatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>4. Politik Dalam Negeri</p> <p>a. Implementasi Kebijakan Politik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Implementasi kebijakan politik <ol style="list-style-type: none"> a) sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi <p>b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan di pusat <ol style="list-style-type: none"> a) pendampingan kunjungan kerja DPR-RI 2) Evaluasi kelembagaan politik pemerintahan daerah <ol style="list-style-type: none"> a) orientasi anggota DPRD Provinsi <p>c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Verifikasi dan evaluasi partai politik yang memperoleh kursi 2) Partai politik yang tidak memperoleh kursi 3) Pemerintah daerah 4) Database parpol <p>d. Pendidikan Budaya Politik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan budaya politik 2) Penyelenggaraan pendidikan budaya politik 3) Modul sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan <p>e. Pemilihan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2) Evaluasi pelaksanaan pemilihan umum wakil rakyat 3) Evaluasi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden 4) Laporan hasil perkembangan politik di daerah 5) Laporan hasil kerjasama kegiatan dengan Ormas/LSM/LNL 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>5. Ketahanan Ekonomi</p> <p>a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian</p> <p>1) Fasilitasi ketahanan di bidang sumberdaya alam</p> <p>a) sosialisasi dan publikasi best practise dan inovasi</p> <p>2) Penanganan kesenjangan perekonomian</p> <p>b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter</p> <p>1) Fasilitasi identifikasi ketahanan di bidang perdagangan, investasi fiskal dan moneter</p> <p>2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi monitoring dan evaluasi</p> <p>c. Perilaku Perekonomian Masyarakat</p> <p>1) Pembinaan organisasi kemasyarakatan perekonomian</p> <p>2) Evaluasi cinta produk dalam negeri dan perlindungan konsumen</p> <p>d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi</p> <p>1) Evaluasi pelaksanaan hubungan kerjasama penanganan kejahatan lembaga perekonomian</p> <p>2) evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan lembaga perekonomian</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>C. PEMERINTAHAN UMUM</p>			
	<p>1. Dekonsentrasi dan Kerjasama</p> <p>a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah</p> <p>b. Fasilitasi Kecamatan</p> <p>1) Fasilitasi</p> <p>a) database pembentukan kecamatan</p> <p>2) Koordinasi</p> <p>3) Pembinaan dan pengawasan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>4) Monitoring dan evaluasi</p> <p>a) evaluasi kinerja kecamatan</p> <p>e. Fasilitasi Pelayanan Umum</p> <p>1) Fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan</p> <p>2) Koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan</p> <p>3) Pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan</p> <p>4) Monitoring dan evaluasi</p> <p>2. Wilayah Administrasi dan Perbatasan</p> <p>a. Toponimi dan Data Wilayah</p> <p>1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi</p> <p>2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupa bumi unsur alami dan unsur buatan</p> <p>3) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupa bumi unsur alami dan unsur buatan</p> <p>4) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah</p> <p>5) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan</p> <p>6) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah</p> <p>b. Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara</p> <p>1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan di wilayah perbatasan negara</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan di daerah dan kerjasama internasional antar perbatasan</p> <p>c. Batas Antar Daerah Wilayah</p> <p>1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah</p> <p>2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah</p> <p>3. Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat</p> <p>a. Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja</p> <p>1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja</p> <p>2) Standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja</p> <p>a) fasilitasi</p> <p>- data pengajuan DAK</p> <p>b) koordinasi</p> <p>c) pembinaan dan pengawasan</p> <p>d) monitoring dan evaluasi</p> <p>b. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja</p> <p>1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparaturnya polisi pamong praja</p> <p>2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya polisi pamong praja</p> <p>c. Perlindungan Masyarakat</p> <p>1) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat</p> <p>2) fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparaturnya dan kelembagaan perlindungan masyarakat</p> <p>d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>1) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil</p> <p>2) Fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparaturnya penyidik pegawai negeri sipil</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>e. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia 2) Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional <p>4. Kawasan dan Pertanahan</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, laut dan udara <p>c. Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas <p>d. Pertanahan dan Kawasan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan urusan pertanahan 2) Penyelesaian sengketa pertanahan 3) Evaluasi penataan kawasan khusus <p>e. Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan 2) Fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan <p>5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>a. Identifikasi Potensi Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>b. Organisasi Sistem dan Prosedur</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan kerjasama kelembagaan serta penanggulangan bencana <ul style="list-style-type: none"> a) Fasilitasi b) Database daerah rawan bencana c) Koordinasi d) Fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana <p>c. Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana 2) evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana <p>d. Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2) evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p>D. OTONOMI DAERAH</p>			
	<p>1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 2) Penyusunan standar pelayanan minimal 2. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 3. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah b. Administrasi kepala daerah dan DPRD 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> c. Penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan d. Hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD) e. Asosiasi daerah <p>4. Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah b. Kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah c. Pengembangan kapasitas daerah <p>5 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<p>E. BINA PEMBANGUNAN DAERAH</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah 2. Pengembangan Wilayah <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah b. Penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah c. Penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah d. Kawasan Strategis dan Andalan <ul style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi pengembangan data 2) Pengembangan kawasan strategis dan andalan e. Wilayah Tertinggal 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>1) Penyusunan data dan pemutahiran basis dan data informasi pengembangan wilayah tertinggal</p> <p>2) Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal</p> <p>f. Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil</p> <p>1) Penyusunan masterplan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal</p> <p>2) Penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>3. Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup</p> <p>a. Penataan Ruang Wilayah</p> <p>1) Evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah</p> <p>2) Evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah</p> <p>3) Implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang</p> <p>b. Penataan Ruang Kawasan</p> <p>1) Evaluasi tata ruang kawasan</p> <p>2) Pembinaan tata ruang kawasan</p> <p>3) Implementasi</p> <p>c. Konservasi dan Rehabilitasi</p> <p>1) Evaluasi pelaksanaan konservasi</p> <p>2) Evaluasi pelaksanaan rehabilitasi</p> <p>3) Implementasi</p> <p>d. Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air</p> <p>1) Evaluasi pengembangan potensi sumber daya air</p> <p>2) Evaluasi pemanfaatan sumber daya air</p> <p>3) Implementasi</p> <p>e. Pengendalian Lingkungan Hidup</p> <p>1) Pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup</p> <p>2) Analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>4. Pengembangan Ekonomi Daerah</p> <p>a. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah 2) pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah <p>b. Promosi dan Investasi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan promosi ekonomi daerah 2) pelaksanaan investasi daerah <p>c. Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah 2) pelaksanaan perindustrian daerah <p>d. Kemitraan Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah 2) pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah <p>e. Kelembagaan Ekonomi daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah 2) penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah <p>5. Penataan Perkotaan</p> <p>a. Perencanaan Pengendalian Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) evaluasi perencanaan perkotaan 2) pengendalian penataan perkotaan 3) fasilitasi <p>b. Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi <p>c. Kerjasama Perkotaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengendalian kerjasama perkotaan antar negara 2) pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan 3) fasilitasi 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	F. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	<p>1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan</p> <p>a. Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan</p> <p> 1) Pelaksanaan pengembangan desa</p> <p>b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan</p> <p> 1) Pembinaan administrasi pemerintahan desa</p> <p>c. Fasilitasi Permusyawaratan Desa</p> <p> 1) Pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa</p> <p>d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa</p> <p> 1) Pembinaan pengelolaan keuangan desa</p> <p> 2) Pelaksanaan pengelolaan aset desa</p> <p>e. Pengembangan Kapasitas Desa</p> <p> 1) Pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan</p> <p> 2) Pelaksanaan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa dan masyarakat</p> <p>2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat</p> <p>a. Lembaga Masyarakat</p> <p> 1) Pembinaan penataan lembaga masyarakat di desa</p> <p>b. Pembangunan Partisipatif</p> <p> 1) Pelaksanaan pengembangan metode pembangunan partisipatif</p> <p> 2) Pelaporan kinerja pembangunan desa</p> <p>c. Pendataan Potensi Masyarakat</p> <p> 1) Inventarisasi potensi masyarakat</p> <p> a) profil desa</p> <p> 2) Evaluasi perkembangan masyarakat</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>d. Pengembangan Kawasan Perdesaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasan perdesaan 2) Pelaksanaan penataan pengembangan terpadu kawasan perdesaan <p>e. Pelatihan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a) grand design pelatihan masyarakat b) pedoman pelatihan masyarakat c) fasilitasi d) monitoring dan evaluasi 2) Evaluasi pelatihan masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a) penyelenggaraan pelatihan b) monitoring dan evaluasi <p>3. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat</p> <p>a. Budaya Nusantara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 2) Pelaksanaan kerjasama adat istiadat <p>4. Usaha Ekonomi Masyarakat</p> <p>a. Usaha Pertanian dan Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan dan pengembangan usaha pertanian, agribisnis dan Lumbung Pangan <ol style="list-style-type: none"> a) identifikasi data pertanian b) fasilitasi c) monitoring dan evaluasi <p>b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan simpan pinjam <ol style="list-style-type: none"> a) inventarisasi lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum b) inventarisasi dan pemetaan potensi desa c) inventarisasi badan usaha milik desa d) usaha ekonomi desa simpan pinjam 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2) Masyarakat tertinggal</p> <p>a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal</p> <p>b) fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal</p> <p>c) monitoring dan evaluasi</p> <p>5 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan</p> <p>a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan</p> <p>1) Pembinaan pengelolaan konservasi kawasan</p> <p>2) Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan</p> <p>b. Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir Perdesaan</p> <p>1) Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perdesaan</p> <p>2) Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir</p> <p>c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan</p> <p>1) Pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan</p> <p>2) Pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan</p> <p>1) Pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan</p> <p>2) Pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan</p> <p>e. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan</p> <p>1) Pelaksanaan pamasarakatan teknologi perdesaan</p> <p>2) Pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>G. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p>			
	<p>1. Pendaftaran Penduduk</p> <p>a. Identitas Penduduk</p> <p>1) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk</p> <p>2) Penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk</p> <p>3) Fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan</p> <p>b. Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI</p> <p>1) Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI</p> <p>2) Fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing</p> <p>3) Fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri 2) Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas <p>d. Pendataan Penduduk Rentan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana 2) Fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang 3) Fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar 4) Pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk 2) Evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk 3) Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk <p>2. Pencatatan Sipil</p> <p>a. Kelahiran dan Kematian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran 2) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian 3) Fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian 4) Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian <p>b. Perkawinan dan Perceraian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama islam 2) Fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama non islam 3) Pencatatan perkawinan dan perceraian 4) Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian <p>c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubabahan dan Pembatalan Akta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan perubahan dan pembatalan akta 	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>2) Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</p> <p>3) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</p> <p>d. Pencatatan Kewarganegaraan</p> <p>1) Pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran</p> <p>2) Pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran</p> <p>3) Pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahirant dan non kelahiran</p> <p>4) Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan pewarganegaraan</p> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>1) Penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil</p> <p>2) Monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil</p> <p>3) Evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil</p> <p>4) Pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil</p> <p>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>1) Perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan</p> <p>2) Pengembangan aplikasi</p> <p>3) Pengembangan pemanfaatan infrastruktur</p> <p>b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>1) Pengembangan sistem kelembagaan</p> <p>2) Pengembangan sumber daya manusia</p> <p>3) Kelembagaan informasi kependudukan</p> <p>c. Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan</p> <p>1) Pengelolan data administrasi kependudukan</p> <p>2) Pemeliharaan database administrasi kependudukan</p> <p>3) Pengembangan database administrasi kependudukan</p> <p>4) Pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan</p> <p>d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>1) Penyajian informasi administrasi kependudukan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2) Pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik 3) Pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak</p> <p>e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>1) Pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah 2) Kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan 3) Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan 4) Pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan</p> <p>4. Pengembangan Kebijakan Kependudukan</p> <p>a. Kuantitas Penduduk</p> <p>1) Pelaksanaan penyusunan analis jumlah, struktur dan komposisi penduduk 2) Pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk 3) Kebijakan kuantitas penduduk</p> <p>b. Kualitas Penduduk</p> <p>1) Pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda 2) Pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia 3) Pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk</p> <p>c. Mobilitas Penduduk</p> <p>1) Pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah 2) Pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen 3) Kebijakan mobilitas penduduk</p> <p>d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk</p> <p>1) Pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) Pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk 3) Perlindungan dan pemberdayaan penduduk</p> <p>e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>1) Pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah 2) Pengembangan wawasan kependudukan</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>3) Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan</p> <p>5. Penyerasian Kependudukan</p> <p>a. Indikator Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan analisis indikator kependudukan 2) Penyusunan indikator statis kependudukan 3) Pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan 4) Penyusunan dan penetapan indikator kependudukan <p>b. Proyeksi Penduduk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan analisis proyeksi penduduk 2) Pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk 3) Pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk 4) Penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk <p>c. Perencanaan Kependudukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan perencanaan kependudukan 2) Pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan 3) Pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan 4) Penyusunan dan penetapan iperencanaan kependudukan <p>d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga Internasional 2) Penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba 3) Penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta 4) Penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah <p>e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah</p>	<p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	H. KEUANGAN DAERAH			
	<p>1. Anggaran Daerah</p> <p>a. Anggaran Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi anggaran daerah antara lain : konsultasi, narasumber, bimbingan teknis 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2) Evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi</p> <p>3) Monitoring</p> <p>b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah</p> <p>1) Penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah</p> <p>2) Penyusunan tatalaksana anggaran daerah</p> <p>3) Penyiapan dukungan teknis anggaran daerah</p> <p>4) Penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah</p> <p>2. Pendapatan dan Investasi Daerah</p> <p>a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>1) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>2) Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>3) Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>b. Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan</p> <p>2) Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan</p> <p>3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah</p> <p>c. Badan Layanan Umum Daerah</p> <p>1) Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</p> <p>2) Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</p> <p>3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</p> <p>d. Pengelolaan Kekayaan Daerah</p> <p>1) Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>2) Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah</p> <p>3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah</p> <p>e. Pinjam dan Obligasi Daerah</p> <p>1) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/ atau badan usaha milik daerah</p> <p>2) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah</p> <p>3) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN</p> <p>4) Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah</p> <p>5) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah</p> <p>3. Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum</p> <p>1) Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum</p> <p>2) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum</p> <p>3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum</p> <p>b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus</p> <p>1) Koordinasi penyiapan data dasar</p> <p>2) Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus</p> <p>3) Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus</p> <p>c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam</p> <p>1) Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>2) Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>3) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya</p> <p>1) Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus</p> <p>2) Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya</p>	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p> <p>7 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya</p> <p>e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan 2) Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan 3) Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan <p>4. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>a. Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah <p>b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah <p>c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah <p>d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah 2) Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah <p>e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 2) Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 3) Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 	<p>3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>7 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>4 Tahun</p> <p>4 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
XXXI.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
1	KEBIJAKAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi: Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan dan penyusunan bahan D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan E. Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
2	SUMBER DAYA AIR			
	A. Bina Penatagunaan Sumber Daya Air 1 Perencanaan Wilayah Sungai a. Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai b. Bimbingan teknis dan supervisi c. Pelaporan 2 Pengaturan dan Pemantauan a. Bimbingan teknis dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil b. Pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air 3 Pemantauan, evaluasi dan koordinasi Lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 1 Tahun 5 Tahun 1 Tahun 3 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	<p>4 Pemanfaatan Sumber Daya Air</p> <p>a. Studi kelayakan kerjasama pemerintah dan badan usaha</p> <p>b. Perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air</p> <p>c. Rekomendasi, perizinan penggunaan dan pengusaha pemanfaatan sumber daya air</p> <p>5 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air</p> <p>a. Pembinaan</p> <p>b. Koordinasi dan strategi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>c. Pengelolaan sistem hidrologi</p> <p>d. Pemantauan dan evaluasi</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

	B. Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air			
	<p>1 Perencanaan Sumber Daya Air</p> <p>a. Evaluasi Kelayakan pengembangan sumber daya air</p> <p>2 Keterpaduan Pemrograman</p> <p>3 Evaluasi dan Manajemen Mutu</p> <p>a. Evaluasi dan manajemen mutu pelaksanaan program</p> <p>b. Pelaporan</p> <p>4 Informasi dan Data Sumber Daya Air</p> <p>a. Pengembangan sistem informasi</p> <p>b. Pengelolaan data dan informasi</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<p>C. Sungai dan Pantai</p> <hr/> <p>1 Pembinaan pengendalian konstruksi dan pengelolaan drainase utama perkotaan</p> <p>2 Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana</p> <p>3 Perencanaan sungai dan pantai</p> <p>4 Pengelolaan drainase utama perkotaan</p> <p>5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</p> <p>6 Hasil audit konstruksi</p> <p>7 Dokumen detail desain konstruksi sungai dan pantai</p> <p>8 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <hr/>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <hr/>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <hr/>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <hr/>
	<p>D. Irigasi dan Rawa</p> <hr/> <p>1 Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana</p> <p>2 Pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa</p> <p>3 Dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa</p> <p>4 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	E. Bendungan, Danau, Situ dan Embung			
	1 Pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan, danau, situ dan embung dan konservasi fisik sumber daya air	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Kerjasama dengan instansi terkait dan pihak pemilik bendungan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	F. Air Tanah dan Air Baku			
	1 Pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku dan konservasi fisik sumber daya air	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	G. Bina Operasi dan Pemeliharaan			
	1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai			

1	2	3	4	5
	a. Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Audit teknis	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa			
	a. Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Audit teknis	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau			
	a. Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>c. Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana</p> <p>d. Operasi dan pemeliharaan sumber daya air</p> <p>e. Audit teknis</p> <p>4 Fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik jaringan Sumber Daya Air</p> <p>5 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian Lumpur Sidoarjo</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<p>H. Pengendalian Lumpur Sidoarjo</p> <p>1 Perencanaan dan Penganggaran</p> <p>a. Rencana Umum</p> <p>b. Rencana Teknis</p> <p>c. Program dan anggaran Lumpur Sidoarjo</p> <p>2 Pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo dan penataan lingkungan</p> <p>3 Pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo</p> <p>4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
3	BINA MARGA			
	<p>A. Pengembangan Jaringan Jalan</p> <p>1 Perencanaan dan Sistem Jaringan</p> <p>a. Perencanaan Strategis</p> <p>b. Sistem Jaringan</p> <p>2 Program dan anggaran penyelenggaraan jalan</p> <p>3 Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Analisa Data Jalan dan Jembatan Nasional dan Daerah b. Pengembangan Sistem Jalan dan Jembatan Nasional dan Daerah c. Pengelolaan data dan informasi 4 Lingkungan dan Keselamatan Jalan <ul style="list-style-type: none"> a. Teknik lingkungan bidang jalan b. Keselamatan Jalan c. Audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan 5 Pemantauan dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan b. Evaluasi dan pelaporan 	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>B. Pembangunan Jalan</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Manajemen Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> a. Program dan anggaran b. Pengendalian dan pembinaan konstruksi jalan nasional yang bersumber APBN c. Pengendalian dan pembinaan konstruksi jalan nasional yang bersumber kerjasama luar negeri d. Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA e. Pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan f. Pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan 	<p>5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	g. Pembinaan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	h. Pembinaan teknis Sistem Manajemen Mutu	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	i. Pembinaan teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	j. Pembinaan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	k. Pengujian mutu konstruksi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	l. Monitoring, koordinasi dan pengendalian pekerjaan konstruksi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	m. Penetapan leger jalan nasional	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Geometrik, Perkerasan dan Drainase			
	a. Pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan jalan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Pembinaan pelaksanaan teknologi bahan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi drainase jalan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>3 Geoteknik dan Manajemen Lereng</p> <p>a. Pembinaan teknis perencanaan tanah</p> <p>b. Pengembangan dan penerapan teknologi tanah</p> <p>c. Penyediaan konsultasi teknis</p> <p>d. Pembinaan teknis perencanaan mitigasi daerah rawan gempa, patahan dan manajemen lereng</p> <p>e. Mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan</p> <p>f. Pembinaan manajemen mitigasi daerah rawan longsor</p> <p>4 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan</p> <p>Pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan</p> <p>a. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan</p> <p>b. Rekomendasi dan penetapan laik fungsi jalan nasional</p> <p>c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
	<p>C. Preservasi Jalan</p>			
	<p>1 Perencanaan dan Pemrograman</p> <p>a. Pengolahan, analisis dan validasi data</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	b. Pembinaan teknis survey jalan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Bimbingan teknis perencanaan program preservasi jalan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Pengaturan penyediaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f. Pemenuhan serta pembinaan manajemen pemeliharaan dan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	g. Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran	5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	h. Pembinaan penyiapan bahan usulan penyusunan program	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	i. Fasilitasi Unit Pengelola Dana	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	j. Pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	l. Pengembangan teknologi bahan dan peralatan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	m Pembinaan teknis pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	n. Pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	o. Pemantauan penanganan rawan kecelakaan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<p>2 Teknik Rekonstruksi dan Berkala Jalan</p> <p>a. Pembinaan program, penyediaan konsultasi perencanaan</p> <p>b. Pengendalian program dan penyediaan konsultasi teknis rekonstruksi dan berkala jalan</p> <p>c. Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis</p> <p>d. Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan</p> <p>e. Penerapan teknologi bahan perkerasan</p> <p>f. Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian</p> <p>g. Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan nasional</p> <p>3 Teknik Pemeliharaan Rutin Jalan</p> <p>a. Penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan</p> <p>b. Pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis</p> <p>c. Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis</p> <p>d. Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan</p> <p>e. Penerapan teknologi bahan perkerasan</p>	<p>1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	f. Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4 Pemantauan dan Evaluasi			
	a. Pemantauan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi			
	D. Jembatan			
	1 Perencanaan dan Pemrograman			
	a. Pengolahan, analisis dan validasi data jembatan nasional	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pembinaan metodologi survey, sistem manajemen jembatan dan mitigasi bencana alam	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Audit keselamatan jembatan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	f. Penyusunan usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	g. Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan jembatan nasional	5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	h. Penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan	5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	i. Pembinaan dan bantuan teknik Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan preservasi jembatan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	j. Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	<p>2 Teknik Jembatan</p> <p>a. Pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik pembangunan dan preservasi</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi serta pengembangan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jembatan</p> <p>c. Perencanaan teknik jembatan berdasarkan permintaan khusus</p> <p>d. Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA</p> <p>e. Fasilitasi penetapan laik fungsi jembatan</p> <p>3 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus</p> <p>a. Pembinaan, bantuan teknik dan inventarisasi</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi perencanaan teknik, pembangunan, preservasi</p> <p>c. Penggunaan (khusus) dan laik fungsi terowongan, underpass, jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i></p> <p>d. Standar dokumen spesifikasi khusus terowongan, <i>underpass</i>, jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i></p> <p>e. Perencanaan teknik terowongan, <i>underpass</i>, jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i> berdasarkan permintaan khusus</p> <p>f. Pengembangan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi terowongan, <i>underpass</i>, jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i> berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan terowongan</p> <p>g. Analisa perilaku jembatan khusus dan terowongan</p> <p>h. Inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi bahaya jembatan khusus dan terowongan</p> <p>i. Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA</p> <p>j. Evaluasi teknis jembatan khusus dan terowongan</p> <p>4 Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>a. Pemantauan</p> <p>b. Evaluasi</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>E. Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah</p> <p>1 Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah</p> <p>a. Penilaian, koordinasi dan fasilitasi usulan program penanganan jalan daerah yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya</p> <p>b. Tata laksana pengelolaan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan dan proses fasilitasi pembiayaan untuk jalan daerah</p> <p>c. Rencana pengendalian program jalan daerah dan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan</p> <p>d. Pengolahan, analisis dan validasi data manajemen jalan daerah</p> <p>e. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan daerah</p> <p>2 Bimbingan Teknik Jalan Daerah</p> <p>a. Perencanaan daerah beserta konektivitas jaringan jalan</p> <p>b. Pemrograman jalan beserta konektivitas jaringan jalan</p> <p>c. Pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan</p> <p>3 Pengendalian pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan</p> <p>4 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar</p> <p>a. Pembinaan dan bimbingan teknis perencanaan, teknik pelaksanaan pembangunan, pemrograman jalan</p> <p>b. Pengolahan, validasi, dan analisis data</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>5 Jalan Bebas Hambatan</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	a. Pembinaan perencanaan, pelaksanaan dan pemrograman jalan bebas hambatan dan jalan tol	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Perencanaan teknis jalan tol dengan biaya APBN/dengan dukungan pemerintah	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan jaringan jalan tol terintegrasi jalan nasional	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Pengolahan, validasi dan analisis data manajemen jalan bebas hambatan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6 Pengadaan Tanah			
	a. Perencanaan dan pemrograman	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Prosedur kerja dan fasilitasi sosialisasi pengadaan tanah	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Sertifikasi hasil pengadaan tanah	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Pembinaan pelaksanaan studi pembebasan tanah	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f. Pengamanan aset hasil pembebasan lahan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	g. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	F. Pengaturan Jalan Tol			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Persiapan perusahaan jalan tol <ul style="list-style-type: none"> a. Analisa kelayakan jalan tol b. Studi kelayakan jalan tol c. Analisa dampak lingkungan jalan tol 2 Pengadaan investasi jalan tol 3 Pengambilalihan hak perusahaan jalan tol 4 Pemantauan dan evaluasi 5 Evaluasi Rencana Teknik Akhir (RTA) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen
4	CIPTA KARYA			
	A. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan <ul style="list-style-type: none"> a. Keterpaduan perencanaan pembangunan b. Fasilitas kemitraan 2 Keterpaduan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan b. Fasilitas penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan c. Fasilitas pengembangan pembiayaan lainnya 3 Keterpaduan Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan b. Pemantauan dan pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Musnah Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	<p>4 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi</p> <p>a. Pengelolaan data</p> <p>b. Pengembangan sistem informasi</p> <p>5 Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>a. Pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan</p> <p>b. Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	<p>B. Pengembangan Kawasan Permukiman</p>			
	<p>1 Perencanaan Teknis</p> <p>a. Pemantauan dan evaluasi</p> <p>b. Pengelolaan data dan informasi</p> <p>c. Penyebarluasan informasi</p> <p>2 Kawasan Permukiman Perkotaan</p> <p>a. Pelaksanaan pembangunan</p> <p>b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan</p> <p>c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan</p> <p>3 Kawasan Permukiman Perdesaan</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan <p>4 Kawasan Permukiman Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu c. Fasilitasi penyediaan tanah, implementasi inovasi dan pengembangan jaringan kemitraan <p>5 Standarisasi dan Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standarisasi Pengembangan Kawasan Permukiman b. Kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat c. Pemantauan dan evaluasi 	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>1 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	C. Bina Penataan Bangunan			
	<p>1 Perencanaan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan rencana 	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	b. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Penyebarluasan informasi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Analisa Teknis	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Penataan Bangunan Gedung Umum dan Gedung Negara			
	a. Bimbingan dan bantuan teknis	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Pengembangan jejaring kemitraan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Pengelolaan sistem informasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pengelolaan Rumah Negara			
	a. Bimbingan Teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Layanan Data dan Informasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	c. Pendaftaran pengalihan status Rumah Negara	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus			
	Pembangunan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas			
	a. negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan pusaka, permukiman			
	b. tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Inventarisasi data dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Standarisasi dan Kelembagaan			
	a. Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pelembagaan pengaturan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan jejaring kemitraan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Pembinaan sumber daya manusia	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
	1 Perencanaan Teknis			
	a. Analisa Teknis	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	c. Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan			
	a. Pelaksanaan pembangunan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset & pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan			
	a. Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus			
	a. Pembangunan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Standarisasi dan Kelembagaan			

1	2	3	4	5
	a. Standarisasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6 Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyediaan air minum	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	7 Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
E Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman				
	1 Perencanaan Teknis			
	a. Analisa Teknis	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pengelolaan Air Limbah			

1	2	3	4	5
	a. Pelaksanaan pembangunan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pengelolaan Persampahan			
	a. Pengembangan sistem	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus			
	a. Pembangunan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset, implementasi inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Standarisasi dan Kelembagaan			
	a. Standarisasi penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Kelembagaan penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	c. Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
6	Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
7	Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
E Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman				
	1 Perencanaan Teknis			
	a. Analisa Teknis	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pengelolaan Air Limbah			
	a. Pelaksanaan pembangunan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pengelolaan Persampahan			

1	2	3	4	5
	a. Pengembangan sistem	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus			
	a. Pembangunan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset, implementasi inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Standarisasi dan Kelembagaan			
	a. Standarisasi penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Kelembagaan penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6 Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	7 Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	F. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum			
	1 Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Pemberian rekomendasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum			
	b. Keseimbangan kepentingan antara penyelenggaraan dengan pelanggan			
5	PENYEDIAAN PERUMAHAN			
	A. Perencanaan Penyediaan Perumahan			
	1 Keterpaduan Perencanaan			
	a. Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan Perencanaan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Skala besar			
	b. Bukan skala besar			
	3 Kemitraan dan kelembagaan			
	a. Kemitraan dengan lembaga pemerintah	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pembinaan kelembagaan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Pengelolaan Data dan Informasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	5 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	B. Penyediaan Rumah Susun			
	1 Perencanaan Teknik			
	a. Analisa teknik	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Penyusunan rencana	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Penghunian dan pengelolaan rumah susun	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Fasilitasi penghunian, pengalihan dan pemanfaatan			
	b. Fasilitasi pengelolaan			
	4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	C. Penyediaan Rumah Khusus			
	1 Perencanaan teknis rumah tapak khusus			
	a. Analisa teknik	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Penyusunan rencana	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pengelolaan Rumah Tapak Khusus			
	a. Pengelolaan Aset di bidang Rumah Khusus	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	b. Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Tapak Khusus	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4 Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5 Pemantauan dan Evaluasi			
	a. Penyusunan pedoman evaluasi kinerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pemantauan dan evaluasi kinerja	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Pengolahan informasi dan isu-isu strategis	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Fasilitasi evaluasi kinerja	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	f. Penyusunan laporan kinerja	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	D. Penyediaan Rumah Swadaya			
	1 Rencana Teknik dan Standardisasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Fasilitasi <i>backlog</i> swadaya dan rumah tidak layak huni	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Pendataan dan verifikasi data			
	b. Pemberdayaan masyarakat			
	c. Akses kemitraan			
	3 Pelaksanaan dan pendampingan pemberian bantuan stimulan	5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	E. Penyediaan Rumah Umum dan Komersial			
	1 Perencanaan teknik dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pelaksanaan bimbingan Teknis dan Supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Pemberian bantuan rumah umum	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Fasilitasi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial			
	a. Fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang pada rumah tunggal dan deret serta rumah susun komersial	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi penyediaan lahan pembangunan perumahan			
6	BINA KONSTRUKSI			
	A. Bina Investasi Infrastruktur			
	1 Pembinaan Kebijakan Investasi Infrastruktur			
	a. Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur			
	a. Sinkronisasi dan koordinasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	c. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur			
	a. Penyelesaian permasalahan dan pengembangan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Fasilitasi pembinaan perusahaan BUMN Perum di Kementerian	5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	4 Pasar Infrastruktur			
	a. Bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
	1 Sistem Penyelenggaraan			
	a. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pemantauan dan evaluasi			
	2 Kontrak Konstruksi			
	a. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pemantauan dan evaluasi			
	3 Konstruksi Berkelanjutan			
	a. Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pemantauan dan evaluasi			

1	2	3	4	5
	4 Manajemen Mutu a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi			
	1 Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2 Material dan Peralatan Konstruksi a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3 Teknologi Konstruksi dan Produk Dalam Negeri a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4 Usaha Jasa Konstruksi a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	D. Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi			
	1 Standar dan Materi Kompetensi a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Penerapan Kompetensi a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi a. Standarisasi profesi b. Fasilitasi penyetaraan kompetensi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Produktivitas a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E. Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			

1	2	3	4	5
	1 Kerjasama a. Bimbingan teknis dan supervisi b. Pemantauan dan evaluasi 2 Pemberdayaan Wilayah a. Penjaminan Mutu b. bimbingan teknis dan supervisi c. Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
F. Jasa Konstruksi oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya				
	1 Rencana Kerja Pengendalian Mutu 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja 3 Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya 4 Pelaksanaan Pengendalian Mutu a. Peningkatan kapasitas jasa konstruksi b. Penyelenggaraan jasa konstruksi 5 Pelaporan dan Pengawasan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Permanen Permanen Musnah
G. Penerapan Teknologi Konstruksi				
	1 Rencana Kerja 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama a. Kordinasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> b. Sinkronisasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi c. Kerjasama peningkatan penerapan teknologi konstruksi 	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 3 Fasilitasi Pengembangan dan Penyebarluasan Materi 4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
	H. Material dan Peralatan Konstruksi			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Rencana Kerja 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> a. Kordinasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi b. Sinkronisasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi c. Kerjasama bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi 3 Pengelolaan Data dan Aset 4 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
7	PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
	<ul style="list-style-type: none"> A. Perencanaan Pembiayaan Perumahan <ul style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan 	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>


1	2	3	4	5
	2 Pembiayaan Perumahan dan Analisis Pasar a. Analisis pasar perumahan dan indikator makro ekonomi	5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	3 Kemitraan dan kerja sama a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Data dan Dokumentasi a. Pengelolaan data dan dokumentasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Pengelolaan sistem informasi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	B. Pola Pembiayaan Perumahan			
	1 Perencanaan, Program dan Pelaporan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2 Pengembangan pola pembiayaan rumah umum dan rumah tapak a. Fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah	5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	3 Pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya, dan mikro perumahan	5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	4 Pengembangan pola investasi rumah	5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen
	5 Fasilitasi kemudahan dan bantuan	5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
	C. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan			

1	2	3	4	5
	1 Rencana, program, dan pelaporan 2 Pendayagunaan sumber pembiayaan primer dan sekunder 3 Pendayagunaan sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Permanen Permanen
	D. Bina Sistem Pembiayaan Perumahan			
	1 Rencana, Program dan Pelaporan 2 Bimbingan Teknis dan Supervisi	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	E. Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan			
	1 Rencana 2 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	F. Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan			
	1 Layanan Pembiayaan Perumahan a. Sosialisasi dan promosi b. Kerjasama c. Verifikasi tagihan 2 Operasi kegiatan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendayagunaan dan pengembangan teknologi dan informasi b. Pendayagunaan dan pemeliharaan database c. Pemantauan dan evaluasi 	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
8	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
	<p>A. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Rencana strategis dan analisa manfaat <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana strategis b. Analisa manfaat dan skema pembiayaan c. Pengelolaan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu d. Kerja sama tingkat regional dan global 2 Perencanaan infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana keterpaduan antarsektor b. Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu lingkup pulau/ kepulauan, antar wilayah pengembangan strategis, dan antar kawasan strategis nasional c. Rencana aksi keterpaduan antarsektor d. Bimbingan keterpaduan antarsektor dan antar wilayah 	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	B. Pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat			
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Program <ul style="list-style-type: none"> a. Analisis kelayakan dan kriteria program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat b. Fasilitasi penyusunan dan sinkronisasi program jangka pendek keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan dalam lingkup maupun WPS 	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	<p>2 Sinkronisasi program dan pembiayaan</p> <p>a. Sinkronisasi program dan dana pembangunan jangka tahunan dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakvat</p> <p>b. Sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat</p> <p>1) dana alokasi khusus</p> <p>2) dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat</p> <p>3) kema pendanaan lainnya</p> <p>3 Pemantauan dan evaluasi program</p> <p>a. Pemantauan dan evaluasi</p> <p>b. Pelaporan</p>	<p>5 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
C. Pengembangan kawasan strategis				
	<p>1 Program keterpaduan infrastruktur kawasan dan antarkawasan strategis</p> <p>a. Rencana dan program</p> <p>b. Pengembangan area inkubasi di kawasan dan antarkawasan strategis</p> <p>2 Fasilitasi pengadaan tanah</p> <p>a. Inventarisasi ketersediaan tanah</p> <p>b. Rencana dan program</p> <p>c. Fasilitasi pengadaan tanah dan pencadangan tanah</p> <p>d. Pengadaan tanah area inkubasi</p> <p>e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
D. Pengembangan kawasan perkotaan				
	<p>1 Pengembangan infrastruktur kawasan metropolitan</p> <p>a. Rencana dan program</p>	<p>2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p>

1	2	3	4	5
	b. Pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Pengembangan infrastruktur kota besar dan kota baru			
	a. Rencana dan program	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Pengembangan infrastruktur kota kecil dan perdesaan			
	a. Rencana dan program	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan area inkubasi di kota kecil dan perdesaan	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

REPEN NURPENDI, S.STP., MA
 NIP. 19770121 199511 1 001

BUPATI KAPUAS,
 ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT
